

KEPUTUSAN KEPALA RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO Nomor Kep / **12** / II /2023

tentang

STANDAR PELAYANAN DI RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka diperlukan penetapan Maklumat Pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2009 No. 144);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/816/IX/2021, tanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI Sebagai Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Diskesau;
- 8. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas RSPAU dr. S. Hardjolukito;

9. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

Memperhatikan: 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin / 2349/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 tentang perintah sebagai satker PMPZI;

2. Nota Dinas Kelompok Kerja Penyusunan Standar Pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor B /ND- 4 / I / 2023 tentang Rekomendasi Pengesahan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: 1. Keputusan Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito tentang Standar Pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 2. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu agar digunakan sebagai regulasi bagi seluruh pemberi dan penerima layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito dalam Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.
 - 3. Kepala Satuan Pengawas Internal agar mengawasi dan membina pelaksanan Keputusan ini dengan mengikutsertakan para Kabid, Koorpaahli, para Paahli, para Kadep, para Kainstal dan Unsur Pelayanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
 - 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal **16** Februari 2023

KEPALA RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO,

THE REAL BERLIAN Sp.P.D., Sp.K.P.

MARSEKAL PERTAMA TNI



STANDAR PELAYANAN RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO

PENGESAHAN:
KEPUTUSAN KEPALA RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO
Nomor Kep/ **12** / II / 2023
Tanggal **16** Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito, disingkat RSPAU dr. S. Hardjolukito telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian naskah ini juga atas kerjasama, kerja keras dan kerja cerdas dari segenap staf untuk mendukung proses pengembangan RSPAU dr. S.Hardjolukito.

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan RSPAU dr. S. Hardjolukito diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan melalui PK-BLU. Disamping itu dapat mendorong staf agar dapat menerapkan kegiatan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan, baik dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta dapat melakukan analisa/pengukuran kinerja.

Kami menyadari bahwa penyusunan Standar Pelayanan RSPAU dr. S. Hardjolukito ini masih belum sesuai dengan harapan, oleh karena itu perlu kiranya di masa yang akan datang dilakukan penyempurnaan sesuai kebutuhan pelayanan dan organisasi.

RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO,

TPARJA BERLIAN Sp.P.D., Sp.K.P. MARSEKAL PERTAMA TNI

STANDAR PELAYANAN DI RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana atau fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing termasuk di RSPAU dr. S. Hardjolukito.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RSPAU dr. S. Hardjolukito, diperlukan adanya berbagai acuan, diantaranya adalah Standar Pelayanan yang mengakomodir berbagai aspek terkait penyelenggaraan pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito. Acuan tersebut merupakan standar yang wajib dilaksanakan, sehingga dapat memberikan dampak bagi pelaksanaan kinerja yang bermutu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito. Acuan, kriteria atau standar tersebut diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan yang diberlakukan di RSPAU dr. S. Hardjolukito. Tujuan dari standar pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian tata laksana pelayanan eksternal atau masyarakat dan internal atau personil RSPAU dr. S. Hardjolukito.

2. Tujuan dan Sasaran.

- a. Tujuan. Standar Pelayanan ini ditujukan sebagai acuan untuk memberikan kepastian tata laksana pelayanan kepada eksternal dan internal, serta sebagai bahan evaluasi dari proses penyusunan, penetapan, dan penerapan dalam pengembangan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan penerima layanan.
- b. Sasaran. Sasaran Standar Pelayanan ini adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pelayanan dukungan kesehatan penerbangan yang dilakukan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan, dapat dipertanggungjajawabkan secara ilmiah, beretik serta sesuai dengan peraturan dan perundangan.
- 3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut**. Ruang lingkup Standar Pelayanan meliputi Pelayanan Utama, Pelayanan Terintegrasi Pada Pelayanan Utama serta Pelayanan Internal di RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan.
- b. Bab II Lingkup dan Jenis Pelayanan.
- c. Bab III Standar Pelayanan Utama.
- d. Bab IV Standar Pelayanan Terintegrasi Pada Pelayanan Utama.
- e. Bab V Standar Pelayanan Terintegrasi Internal.
- f. Bab VI Penutup

4. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/ SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Rumah Rakit;
- i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/816/IX/2021, tanggal 13 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI selaku Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito;
- j. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas RSPAU dr. S. Hardjolukito;
- k. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

5. **Definisi Operasional.**

- a. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito kepada penerima layanan (publik/masyarakat).
- b. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standa WHO.
- c. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
- d. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahane terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
- f. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
- g. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
- h. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
- i. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.

BAB II LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN

Pelayanan Utama.

Pelayanan gawat darurat

Pelayanan rawat jalan

Pelayanan rawat inap

Pelayanan bedah

Pelayanan persalinan dan perinatologi

Pelayanan intensif

Pelayanan radiologi

Pelayanan laboratorium patologi klinik

Pelayanan rehabilitasi medik

Pelayanan farmasi

Pelayanan gizi

Pelayanan transfiusi darah

Pelayanan keluarga miskin

Pelayanan rekam medis

Pengelolaan limbah

Pelayanan administrasi manajemen

Pelayanan ambulans/kereta jenazah

Pelayanan pemulasaraan jenazah

Pelayanan pengadaan barang dan jasa

Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit

Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pelayanan Hemodialisa

Pelayanan Terintegrasi Pada Pelayanan Utama.

- 1. Pelayanan spesialis kesehatan penerbangan
- 2. Pelayanan spesialis anak
- 3. Pelayanan spesialis penyakit dalam
- 4. Pelayanan spesialis obstetric gynecologi
- 5. Pelayanan spesialis bedah umum
- 6. Pelayanan spesialis mata
- 7. Pelayanan spesialis THT
- 8. Pelayanan spesialis Paru
- 9. Pelayanan spesialis syaraf
- 10. Pelayanan spesialis jantung dan pembuluh darah
- 11. Pelayanan spesialis kesehatan jiwa

- 12. Pelayanan spesialis kulit dan kelamin
- 13. Pelayanan spesialis urologi
- 14. Pelayanan spesialis ortopedi
- 15. Pelayanan spesialis bedah onkologi
- 16. Pelayanan spesialis patologi anatomi
- 17. Pelayanan sub-spesialis bedah digestif
- 18. Pelayanan sub-spesialis bedah syaraf
- 19. Pelayanan sub-spesialis hemato onkologi
- 20. Pelayanan sub-spesialis onkologi radiasi
- 21. Pelayanan Pelayanan umum dan spesialis gigi dan mulut
- 22. Pelayanan Medikal Cek Up

Pelayanan Terintegrasi Internal.

- 1. Pelayanan Pembuatan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)
- 2. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala
- 3. Pelayanan Permohonan Izin/Cuti

BAB III STANDAR PELAYANAN UTAMA

1. a. Standar Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Jadwal pelayanan 24 jam Pasien dalam kondisi gawat darurat Kelengkapan administrasi: Pasien Umum Kartu identitas, Kartu berobat (bila ada). Pasien BPJS/JKN Kartu identitas, kartu berobat (bila ada), kartu BPJS & SEP/Surat Egibilitas Pasien (yang diterbitkan oleh RS). Pasien Jasa Raharja Kartu identitas, kartu berobat, Surat Laporan dari Kepolisian, Surat Jaminan dari Jasa Raharja. Pasien Asuransi Kartu Identitas, Kartu berobat (bila ada), Kartu Peserta Asuransi.
2	Prosedur	 Pasien diterima di Drop Zone Pasien masuk IGD dan keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran Dokter jaga IGD dan perawat melakukan triase di ruang triase dengan melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien dan menentukan prioritas penanganan berdasar kegawat daruratan. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan penunjang/ konsultasi dokter spesialis Untuk pasien gawat Darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi dokter spesialis. Untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien dilakukan tindakan pembedahan segera di kamar operasi Setelah selesai, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk Pulang/Rawat inap
3	Jangka Waktu Pelayanan	 Respon Time : a. Pasien Gawat Darurat/ESI 1:0 menit (Segera) b. Pasien Darurat Tak Gawat/ESI 2:<15-30 menit c. Pasien TakGawat TakDarurat /ESI 3:<60Ment d. Tidak Gawat Tidak Darurat/ ESI 4 : Dapat ditunda maksimal 120 menit

4	Biaya	 Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK. 05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerap- kan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN : Permenkes No. 52 tahun 2016 tentang StandarTarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggara- an Program Jaminan Kesehatan. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan Dokter Tindakan Kegawatdaruratan Tindakan Medis dan Keperawatan Perawatan Pasien Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Obat Pelayanan Ambulans / Mobil Jenazah
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

1. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan;

		 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer. Pesawat Telepon. HP Ruangan Alat – alat medis. SIMRS/SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Umum Dokter Spesialis untuk konsultasi Tenaga S1 Keperawatan + Profesi Ners. Tenaga DIII Keperawatan. Tenaga Bidan Tenaga Kesehatan lainnya
4	Pengawasan Internal	 Ka Instalasi Gawat Darurat Penanggung Jawab IGD melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi Harian/bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kepala Instalasi IGD melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan.
5	Jumlah Pelaksana	 52 Orang terdiri atas : 25 Orang Dokter Umum. 21 Orang Tenaga Perawat. 6 Orang Tenaga Bidan
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari KaInstal Gadar Laporan berkala Monev/Proker pada Ka RSPAU Laporan berkala InMut pada Komite Mutu Laporan berkala Jumlah kunjungan dan pengunjung kepada Bid Rekam Medik Laporan pasien komplain kepada Humas RSPAU Bidang pelayanan pengaduan.

2. a. Standar Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : a. Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB b. Senin – Jumat : 1500 – 18.00 WIB c. Sabtu : 11.00 – 13.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK. 05/2018 Tentang Penetapan RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No. 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi

6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan : Lantai 1 RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Kotak Saran : Lantai 1 RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan : 085600077800 e-Mail : rspauhardjolukito@gmail.com MedSos : www.facebook.com/rspau.hardjolukito
		www.instagram.com/hardjo_insta 6. Website : rspauhardjolukito.co.id

2. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses Internet Printer Alkes SIM RS SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Dokter Spesialis Gigi dan Umum D3 Keperawatan dan Ners Tenaga Bidan D3 Perawat Gigi Tenaga administrasi Tenaga Non Nakes

Pengawasan Internal	8. Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
	9. Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
	125 Orang terdiri atas:
Pelaksana	1. Dokter spesialis dan sub spesialis 48 orang
	2. Dokter Spesialis Gigi dan Umum : 15
	3. D3 Keperawatan dan Ners 35 orang
	4. Tenaga Bidan7 orang
	5. D3 Perawat Gigi 8 orang
	6. Tenaga adinistrasi 6 orang
	7. Tenaga Non Nakes 6 orang
Jaminan Pelayanan	Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan
	2. Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito
Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan
Pelayanan	2. Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
	Supervisi berkala lansung dari Kepala Instalasi gizi
Evaluasi	
kınerja Pelaksanaan	2. Laporan bulanan Indikator Mutu kepada Komite Mutu Rumah Sakit.
	3. Laporan bulanan Komplain kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit.
	4. Laporan Monev dan Proker kepada Ka RSPAU
	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi kinerja

3. a. Standar Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Telah terdaftar di Admisi Rawat Inap
2	Prosedur	 Pasien diterima di ruang perawatan Serah terima pasien oleh perawat IGD/Rajal Orientasi pasien oleh perawat Edukasi pasien oleh Profesional Pemberi Asuhan Pengkajian awal dokter dan perawat Visite dan konsultasi dokter Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi) Asuhan keperawatan/kebidanan Tindakan medis Tindakan keperawatan/kebidanan Perawatan rohani Tindakan rehabilitasi Asuhan gizi pasien Asuhan kefarmasian/pengobatan Pasien dinyatakan sembuh Pembayaran Pasien pulang dalam kondisi sembuh Jika pasien meninggal dunia, disiapkan dan dilaksanakan proses pemulasaran.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan.
4	Biaya	 Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN : Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
		3. Asuransı : Sesuaı Peraturan Pıhak Asuransı Peserta

		Ruang Parkit Ruang Merpati
		3. Ruang Camar
		4. Ruang Merak
5	Produk	5. Ruang Elang /ICU
	Layanan	6. Ruang NICU
		7. Ruang PICU
		8. Ruang ICCU
		9. Ruang Cendrawasih
		10. Ruang Murai
		11. Ruang Kutilang
		12. Ruang Isolasi infeksius
6	Pengelolaan	1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito
	Aduan	2. Kotak Saran : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito
		3. Nomor Telepon Pengaduan : 085600077800
		4. e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com
		5. MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito
		www.instagram.com/hardjo_insta
		6. Website : rspauhardjolukito.co.id

3. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
110	1101111 011211	O1U2IIII
		1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
		2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
1	Dasar Hukum	6. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		7. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan;
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

2	Fasilitas	5. Komputer dan akses Internet6. Printer7. Alkes1. SIM RS SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Tenaga S1 Keperawatan + Ners. Tenaga DIII Keperawatan. Tenaga DIII Kebidanan. Tenaga Administrasi
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalwat melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
		2. Mengawasi dan mengendalikan pelayanan di Instalasi Rawat Inap.
5	Jumlah Pelaksana	227 Orang terdiri atas : 1.203 Orang Tenaga Perawat. 2.12 orang Tenaga Bidan. 3.12 Orang Tenaga administrasi.
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Nomor Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari Kepala Unit. Laporan berkala kepada Unit Mutu Laporan berkala kepada Unit Pengaduan. Mengkoordinir seluruh kebutuhan dan tugas pelayanan keperawatan, kegiatan administrasi logistik instalwat Memantau dan menilai kualitas pelayanan medis dan pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap. Membuat perencanaan kebutuhan sarana prasaranan. Pengembangan SDM.

4. a. Standar Pelayanan Bedah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Petugas RS yang terkait (IGD, Ruangan Rawat Inap, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut: Rekam Medis Pasien Informed Concern (Surat pernyataan operasi) Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap Rekomendasi dari DPJP, dokter anestesi dan Konsulen

		2 Pagian Dihampalzan Przaga minimal . 6 0 iam zantral-
		 3. Pasien Diharuskan Puasa minimal : 6 – 8 jam untuk pasien dewasa, dan 5 – 6 jam untuk pasien anak-anak 4. Pemeriksaan Rekam Jantung untuk pasien lebih dari 18 tahun
2	Prosedur	 Pasien Rawat inap/IGD direncakan dilakukan operasi. Pelaksaan Site Marking/penandaan sisi operasi oleh DPJP Konfirmasi ke DPJP dan anestesi terkait jam operasi, obat obatan profilaksis, serta hasil penunjang Pasien puasa sesuai rencana operasi minimal 6 – 8jam, anak anak 5 – 6 jam sebelum operasi Pasien diantar petugas menuju kamar operasi Pasien ganti baju opearasi di ruang penerimaaan Identifikasi ulang terkait identitas, rencana operasi dan bagian yang akan dioperasi Petugas kamar operasi mengecek kesiapan pasien dan mengecek hasil pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk keperluan operasi Pemanggilan pasien Petugas kamar operasi mempersiapkan peralatan operasi Tim kamar operasi melakukan edukasi kepada pasien untuk persetujuan tindakan anestesi Tim kamar operasi yang dipimpin oleh dokter operator melakukan tindakan operasi sesuai dengan jenis penyakitnya Pelaksaan Time out oleh operator sebelum pengirisan Setelah tindakan operasi selesai, dilakukan Sign out sebelum pasien dikirim ke kamar pemulihan Pasien diobservasi di ruang pilih sadar Setelah sadar pasien dibawa ke ruang rawat inap untuk perawatan selanjutnya
3	Jangka Waktu Pelayanan	 Operasi Kecil: 20 – 30 Menit Operasi Sedang : 30 menit – 1 Jam Operasi Besar : Lebih dari 1 Jam – 5 jam Operasi One day care : Sesuai Kesepakatan Jadwal pada Jam Kerja Operasi Darurat : 24 Jam
4	Biaya	1. Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 2. BPJS/JKN : Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 3. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Operasi bedah sesuai Sub-Spesialistik Operasi Bersalin Operasi THT-KL Operasi Mata Operasi Bedah mulut

6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan : 085600077800 e-Mail : rspauhardjolukito@gmail.com MedSos : www.facebook.com/rspau.hardjolukito www.instagram.com/hardjo_insta Website : rspauhardjolukito.co.id
---	----------------------	--

4. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Bedah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 6. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 7. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Pesawat Telepon. SIMRS/SIMETRIS Alat – alat medis: Instrumen Operasi. Alat tenun operasi. Ruangn Operasi Steril dan canggih.

		1. Dokter spesialis Bedah Umum dan Sub-Spesialis.
	Kompetensi Pelaksana	2. Dokter spesialis Anastesi.
3		3. Dokter Spesialis Obsgyn
		4. Tenaga Perawat Anastesi.
	i ciaksaiia	5. Tenaga penata anestesi
		6. Tenaga Perawat mahir bedah
		7. Tenaga administrasi
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Kamar operasi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting.
		2. Kepala Instalasi Kamar Bedah melakukan evaluasi
		3. Melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan
		Jumlah 60 orang yang terdiri dari:
		20 orang Dokter Bedah dan Bedah Sub-Spesialis
		4 orang Dokter Anastesiologi.
5	Jumlah	26 orang Perawat bedah
	Pelaksana	2 Perawat umum
		9 orang Penata Anastesi.
		1 orang Operator Komputer/administrasi
	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan
6		2. Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Nomor Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan
7		2. Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
		Supervisi berkala lansung dari Kepala Instalasi Kamar Bedah
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	2. Laporan bulanan Indikator Mutu kepada Komite Mutu Rumah Sakit.
		3. Laporan bulanan Komplain kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit.
		4. Laporan Monev dan Proker kepada Ka RSPAU

5. a. Standar Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Petugas RS yang terkait (IGD, Ruangan Rawat Inap, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan melakukan persalinan Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan melakukan persalinan sebagai berikut : Rekam Medis Pasien Informed Concern (Surat pernyataan operasi) Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap Rekomendasi dari DPJPdan Konsulen
2	Prosedur	Persalinan: 1. Pasien Rawat inap/IGD direncakan persalinan 2. Konfirmasi ke DPJP dan dokter lainya jika diperlukan untuk rawat bersama terkait obat obatan profilaksis, serta hasil penunjang 3. Melakukan Inform Consent untuk tindakan persalinan 4. Pasien ganti baju untuk persalinan /disediakan di ruangan 5. Pasien dipindahkan ke kamar bersalin untuk dilakukan observasi kemajuan persalinan 6. Petugas melakukan observasi kemajuan persalinan dan melakukan konsultasi dengan metode SBAR ke DPJP atau dokter raber jika diperlukan. 7. Proses pertolongan persalinan dilakukan oleh dokter obsgyn dan bidan, kemudian untuk penanganan bayi dilakukan oleh dokter anak dan perawat perina 8. Selesai persalinan pasien dibersihkan digantikan baju bersih dan dilakukan observasi selama 2 jam, jika kondisi baik maka pasien dipindahkan ke ruang rawat/nifas bersama dengan bayi/Rawat Gabung Bayi baru lahir: 1. Dokter SpA Bersama perawat menerima bayi baru lahir secara spontan maupun SC dari VK R.Bersalin, VK Ponek IGD dan OK. 2. Melakukan resusitasi Bayi baru lahir sesuai algoritma resusitasi neonatus sampai dengan penilaian kondisi bayi. 3. Jika didapatkan bayi kondisi normal dan bugar dengan kriteria apgar score 5 mnt >7,normal BBL 2500 gr – 4000 gr Usia kehamilam 37 – 41 minggu Tidak ada kelainan kongenital Tanpa resiko penyakit Maka bayi yang lahir secara spontan dapat dilanjutkan rawat gabung dengan ibu dan Bayi baru lahir secara SC dilanjutkan dengan observasi di ruang NICU/PERINATOLOGI level I selama 4-6 jam sebelum rawat gabung dengan ibu.

		4. Jika didapatkan kondisi bayi tidak normal ataupun:
		NICU/PERINATOLOGI level II dengan kriteria:tidak bugar ,maka perawat menghubungi ruang NICU / PERINATOLOGI untuk menyiapkan kebutuhan perawatan bayi sesuai levelnya. - BBLR <2500 gr dan BBL >4000gr - Gangguan nafas ringan- sedang Infeksi tali pusat maupun infeksi lain ringan – sedang - Ganguan pencernaan ringan- sedang - Kelainan bawaan ringan sedang yang bukan keadaan gawat Penyakit komplikasi lain yang tidak memerlukan bantuan alat canggih Icteric neonatorum / Neonatal joundice NICU/PERINATOLOGI LEVEL III dengan kriteria: - BBLSR 1000gr - 1500gr - Apgar score 5/10 mnt < 3 - Gangguan nafas berat - Infeksi berat - Kejang neonatus - Kelainan bawaan dengan kondisi gawat darurat - Kondisi bayi perlu perawatan dengan Ventilator. 5. Selanjutnya bayi mendapatkan perawatan atas advis DPJP dan perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai SOP. Pasien baru: 1. Admision menghubungi Ruang NICU/Perinatologi untuk memastikan ketersediaan kamar bagi pasien baru dari poli Anak maupun IGD (rujukan /non rujukan). 2. Perawat menyiapkan kamar sesuai kebutuhan level pelayanan pasien dan alat canggih jika diperlukan. 3. Perawat menerima pasien baru dari poli Anak / IGD dilanjutkan prosedur penerimaan pasien baru sesuai SOP. 4. Dokter SpA dan perawat serta penunjang pelayanan
		yang lain memberikan perawatan sesuai kebutuhan pasien sampai dengan pasien sembuh dan pulang ataupun kondisi lain (rujuk/meninggal)
3	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesusikan dengan tingkat kemajuan proses persalinan
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No. 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
		3. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta

5 Produk Layanan	 Persalinan Spontan Persalinan Bracht/Sungsang Persalinan Induksi Perawatan Bayi baru lahir Perawatan neonatus level I, II, III
6 Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

5. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Pesawat Telepon. SIMRS/SIMETRIS Alat – alat medis: Instrumen Operasi. Alat tenun operasi. Ruangn Operasi Steril dan canggih.

3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter spesialis Bedah Umum dan Sub-Spesialis. Dokter spesialis Anastesi. Dokter Spesialis Obsgyn Dokter spesialis SpA ,Konsultan Neonatologi Dokter spesialis Anak Dokter Bedah anak Tenaga Perawat Anastesi. Tenaga penata anestesi Tenaga Perawat mahir bedah Tenaga administrasi
4	Pengawasan Internal	 Kepala ruangan obstetric gynecologi dan perinatal melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kepala ruangan obstetric gynecologi dan perina melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah 35 orang yang terdiri dari: 1 Dokter Spesialis Anak (K) 3 Dokter Spesialis Anak 3 Dokter spesialis Obsgyn 2 Dokter bedah anak 13 Perawat 13 Bidan
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung dari Kepala Instalasi keperawatan Laporan bulanan Indikator Mutu kepada Komite Mutu Rumah Sakit. Laporan bulanan Komplain kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit. Laporan Monev dan Proker kepada Ka RSPAU

6. a. Standar Pelayanan Intensif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Telah terdaftar di Admisi Rawat Inap
2	Prosedur	 Pasien diterima di ruang perawatan ICU, ICCU, NICU, PICU Serah terima pasien oleh perawat Orientasi pasien oleh perawat Edukasi pasien oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Pengkajian awal dokter dan perawat Visite dan konsultasi dokter Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi dll) Asuhan keperawatan/kebidanan Tindakan medis Tindakan keperawatan/kebidanan Peraawatan rohani Tindakan rehabilitasi Asuhan gizi pasien Asuhan kefarmasian/pengobatan Pasien dinyatakan sembuh Pembayaran Pasien pulang dalam kondisi sembuh Jika pasien meninggal dunia di rawat inap, disiapkan dan dilaksanakan proses pemulasaran.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan.
4	Biaya	 Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN : Permenkes No. 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	Perawatan Pasien Kritis
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S.Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

6. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Intensif

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
		2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
		6. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
1	Dasar Hukum	7. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan;
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		Komputer dan akses internet.
2	Fasilitas	2. Printer.
		3. Pesawat Telepon.
		4. Alat – alat medis.
		5. SIMRS SIMETRIS RSPAU
		Dokter Spesialis Anastesi, Penyakit dalam, Jantung, Anak, Bedah, Syaraf, THT, Onkologi, Obsgyn
3	Kompetensi Pelaksana	2. Tenaga S1 Keperawatan + Profesi Ners
		3. Tenaga DIII Keperawatan.
		4. Tenaga Kesehatan lainnya

4	Pengawasan Internal	 Penanggung jawab Ruang ICU, ICCU, NICU, PICU melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting. Kepala Instalasi Wat Sif melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan.
5	Jumlah Pelaksana	105 Orang terdiri atas : 35 Orang Dokter Spesialis. 67 Orang Tenaga Perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari Kepala Instalasi perawatan intensif Laporan berkala monev dan program kerja kepada Ka RSPAU/ Waka RSPAU/Kabidyankes Laporan berkala Indikator Mutu kepada Ka Komite Mutu RS Laporan berkala kunjungan dan pengunjung kepada Ka RSPAU

7. a. Standar Pelayanan Radiologi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Pasien sudah mendaftar di Admisi RSPAU
1		2. Pasien memiliki surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter.
		1. Surat permintaan pemeriksaan radiologi diserahkan kepada petugas radiologi
		2. Pemanggilan pasien, dilakukan sesuai urutan kedatangan pasien, kecuali pasien gawat darurat harus dilayani terlebih dahulu
2	Prosedur	3. Pemeriksaan radiologi sesuai dengan permintaan dokter klinisi
		4. Proses pembacaan hasil radiologi oleh dokter spesialis radiologi
		5. Penyerahan hasil pemeriksaan radiologi dan dikembalikan ke unit terkait
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan.
4	Biaya	1. Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
		2. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
		3. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
		Pelayanan pemeriksaan rontgen Russian
	Produk Layanan	2. Pelayanan pemeriksaan USG3. Pelayanan pemeriksaan CT Scan
5		4. Pelayanan pemeriksaan MRI
		5. Pelayanan Radioterapi
		6. Pelayanan Pemeriksan X-ray
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

7. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Radioligi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
		2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
		6. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		7. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan;
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Epson. Pesawat Telepon. SIMRS. Alat – alat medis: a. X-Ray Konvensional Siemens. b. CT Scan Siemens 640 Slice. c. CT Scan Siemens 16 Slice. d. X-Ray DR Mobile GE. e. MRI 1,5 Tesla. f. CR Fuji. g. Printer X-Ray Merk Fuji. h. Printer X-Ray Merk Konica. i. Printer X-Ray Merk Codonics. j. Injektor AVO.

	1	
		1. Dokter Spesialis Radiologi.
3	Kompetensi	2. Tenaga DIV Teknik Radiodiagnostik.
		3. Tenaga DIII Teknik Radiodiagnostik.
	Pelaksana	4. Tenaga DIII Keperawatan.
		5. Tenaga DIII Perekam Medis atau Petugas Admisi yang
		memiliki keterampilan Komputer.
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Radiologi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting.
		 Kepala Bidang Penungjang Medik/Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan.
		30 Orang terdiri atas :
		4 orang Dokter Spesialis Radiologi.
5	Jumlah Pelaksana	20 orang Tenaga Radiografer.
	i ciaksaiia	3 orang Tenaga Perawat.
		3 orang Tenaga Administrasi.
	Jaminan Pelayanan	1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan
6		 Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Nomor Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
7		2. Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; dan
		3. Peraturan Bapeten RI Nomor 4 Tahin 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar-X Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
		1. Supervisi berkala lansung dari Kepala Unit.
	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	2. Laporan berkala Monev dan Program kerja kepada Kainstal/Kadep/Kabidyankes.
8		3. Laporan berkala Indikator Mutu kepada ke Ketua Komite Mutu Rumah Sakit.
		4. Laporan berkala Kunjungan dan Pengunjung kepada Kabidyankes.

8. a. Standar Pelayanan Patologi Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Pasien sudah melakukan pendaftaran di Admisi Pasien memiliki surat permintaan laboratorium dari dokter Pasien sudah melakukan persiapan pra-pemeriksaan
2	Prosedur	Pasien rawat jalan: 1. Pasien datang ke laboratorium dengan membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium atau membawa lembar pendaftaran yang sudah mendapatkan no SOD dari dokter. 2. Pasien dilayani di loket pendaftaran laboratorium. 3. Petugas laboratorium memeriksa identitas pasien, kelengkapan administrasi, serta melakukan registrasi pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMETRIS). 4. Petugas laboratorium melakukan pengambilan spesimen sesuai dengan permintaan pemeriksaan laboratorium. 5. Spesimen/sampel diperiksa oleh petugas laboratorium/ ATLM sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 6. Hasil pemeriksaan laboratorium diinputkan pada LIS (Laboratorium Information System) yang telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMETRIS). 7. Cetak hasil yang sudah diverifikasi dan divalidasi. 8. Jika didapatkan hasil kritis maka petugas laboratorium segera melaporkan kepada poliklinik pengirim (catat di buku pelaporan nilai kritis). Pasien rawat inap dan IGD 1. Sampel dari rawat inap dan IGD diterima di laboratorium 2. Petugas laboratorium memeriksa kesesuaian identitas pasien dan jenis sampel dengan surat permintaan pemeriksaan, catat di buku serah terima sampel. 3. Lakukan registrasi pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMETRIS). 4. Spesimen/sampel, diperiksa oleh petugas laboratorium/ ATLM sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 5. Hasil pemeriksaan laboratorium diinputkan pada LIS (Laboratorium Information System) yang telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMETRIS). 6. Cetak hasil yang sudah diverifikasi dan divalidasi. 7. Jika didapatkan hasil kritis maka petugas laboratorium segera melaporkan kepada petugas rawat inap (catat di buku pelaporan nilai kritis). 8. Sampel/ spesimen pasien dari IGD lebih diprioritaskan dalam melakukan pemeriksaan laboratorium (CITO).
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tunggu hasil tergantung dari jenis pemeriksaan : Pasien Rawat Jalan : <± 120 menit Pasien Rawat Inap : <± 120 menit Pasien CITO/IGD : <± 60 Menit Pelaporan Nilai Hasil Kritis : <±30 Menit

4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan Hematologi Pemeriksaan Kimia Klinik Pemeriksaan Serologi/Imunologi Pemeriksaan Parasitologi/Mikrobiologi
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebokk.com/rspau.hardjolukito www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

8. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Patologi Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet Printer Pesawat telepon Alat – alat medis SIM RS SIMETRIS

3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Patologi Klinik Dokter Spesialis Patologi Anatomi Tenaga DIV Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Tenaga DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Petugas administrasi
4	Pengawasan Internal	 Kepala bagian Patologi Klinik/ Patologi Anatomi/ Mikrobiologi, melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu – waktu dalam keadaan yang dianggap penting. Kepala Instalasi Laboratorium melakukan evaluasi setiap triwulan dan melakukan evaluasi program kerja setiap tahun.
		 Komite Medik melakukan pengawasan berkala kepada mutu pelayanan Dokter. Komite Nakes lainnya melakukan pengawasan berkala kepada mutu pelayanan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Komite PPI melakukan pengawasan Pencegahan Penyebaran penyakit infeksi secara berkala. Komite SPI melakukan pengawasan manajemen pegawai di instalasi laboratorium
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga sejumlah 44 orang terdiri atas : Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 orang Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 2 orang DIV Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM): 6 orang DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM): 31 orang Tenaga administrasi : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung dari Kepala Unit. Laporan berkala Monev dan Program kerja kepada Kainstal/Kadep/Kabidyankes. Laporan berkala Indikator Mutu kepada ke Ketua Komite Mutu Rumah Sakit. Laporan berkala Kunjungan dan Pengunjung kepada
		4. Laporan berkala Kunjungan dan Pengunjung kepada Kabidyankes.

9. a. Standar Pelayanan rehabilitasi medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Rawat Jalan Pasien Umum: Rujukan dokter RSPAU atau dari dokter luar RSPAU. Rawat Jalan Pasien Asuransi di luar BPJS: Bukti pendaftaran dan rujukan dokter. Rawat Jalan Pasien JKN / BPJS: Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (fotocopi kartu, surat rujukan), Surat Elegibilitas Pasien (SEP). Rawat Inap: Lembar surat konsulan dokter
2	Prosedur	 Rawat Jalan : Pasien/ keluarga menyerahkan bukti pendaftaran dan persyaratan. Pasien menunggu panggilan di Poli Rehab Medik. Pemeriksaan Dokter. Tindakan Rehab Medik. Penyelesaian administrasi. Rawat Inap : Pasien dari ruang perawatan. Ada surat konsul dari DPJP ke dokter Rehab Medik Pemeriksaan dokter Rehab Medik Tindakan rehab medik (bisa dilakukan di ruang perawatan ataupun di poli rehab medik) Petugas administrasi melakukan input data.
	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis pelayanan yang diberikan.
4	Biaya	 Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN : Permenkes No. 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	Rehabilitasi Medik
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S.Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

9. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan rehabilitasi medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Pesawat Telepon. SIM RS/SIMETRIS Timbangan Alat ukur tinggi badan
3	Kompetensi Pelaksana	 Fisioterapis Dokter Rehab Medik Tenaga Adimistrasi
4	Pengawasan Internal	 Kepala Instalasi Rehab Medik melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu - waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kepala Instalasi Rehab Medik melakukan evaluasi melalui laporan Money dan Proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	 Jumlah orang yang terdiri dari: 1 dokter Rehab medik 1 asisten dokter poli fisioterapi 8 fisioterapis 2 tenaga administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/ VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

		1.	Supervisi berkala langsung dari Kepala Instalasi Rehab Medik.
8	Evaluasi kinerja	2.	Laporan bulanan Indikator Mutu kepada Komite Mutu Rumah Sakit.
	Pelaksanaan	3.	Laporan bulanan Komplain kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit.
		4.	Laporan Monev dan Proker kepada Ka RSPAU

10. a. Standar Pelayanan farmasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Resep Dokter
2	Prosedur	Pelayanan Pasien Rawat Jalan dan IGD: 1. Petugas farmasi (Apoteker/ Asisten apoteker) menerima resep dari keluarga pasien 2. Membaca resep dengan teliti, pastikan resep ditulis oleh dokter yang berwenang (nama dokter, poliklinik) 3. Memberikan prioritas penyerahan obat kepada pasien yang membutuhkan obat secepat mungkin (CITO/ URGENT) 4. Meneliti kelengkapan resep meliputi: a. Nama obat b. Bentuk sediaan c. Jumlah obat d. Dosis obat, misal: oral (sebelum, sewaktu dan sesudah makan) e. Pernyataan kelengkapan lain dari resep. Misal: nama, umur, berat badan dan alamat pasien 5. Mengkonsultasikan ke dokter penulis resep tentang permasalahan resep apabila diperlukan 6. Melakukan entry data 7. Menyiapkan obat/ alkes yang dimaksud sesuai dengan yang tertulis dalam resep, kemudian catat pengeluaran pada masing-masing kartu stock obat 8. Melakukan peracikan obat sesuai dengan permintaan pada resep, bila diperlukan catat perhitungan yang dilakukan pada kertas resep 9. Masukkan obat dalam wadah yang sesuai agar terjaga mutunya 10. Memberi etiket sesuai permintaan dalam resep 11. Membubuhkan tandatangan petugas farmasi pada kolom menerima, meracik dan memeriksa 12. Melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep) untuk meyakinkan bahwa semua tahap pekerjaan sudah dilakukan secara teliti 13. Penyerahan dan pemberian edukasi obat oleh Apoteker / Asisten Apoteker yang ditunjuk sebagai petugas penyerahan obat, dengan rincian kegiatan: a. Memanggil nama, nomor antrian, alamat pasien dan poliklinik asal pasien b. Menjelaskan: dosis obat, frekuensi pemberian dan cara pemakaian yang benar/ rasional c. Memberi tanda √ disamping nama, alamat dan ruang rawat sebagai ceklis benar pasien, bila

	T	
		pengambilan dilakukan oleh keluarga pasien, maka petugas farmasi menanyakan kartu pendaftaran pasien atau identitas lain pasien d. Periksa ulang identitas, alamat, poliklinik pasien e. Apabila identitas sudah sesuai serahkan obat kepada keluarga pasien dengan disertai penjelasan aturan minum/ penggunaan obat Pelayanan Pasien Rawat Inap: 1. Petugas farmasi (Apoteker/ Asisten apoteker)
		menerima resep dari keluarga pasien 2. Membaca resep dengan teliti, pastikan resep ditulis oleh dokter yang berwenang (nama dokter, ruang rawat) 3. Memberikan prioritas penyerahan obat kepada
		pasien yang membutuhkan obat secepat mungkin (CITO, URGENT) 4. Meneliti kelengkapan resep meliputi:
		 a. Nama obat b. Bentuk sediaan c. Jumlah obat d. Dosis obat, misal : oral (sebelum, sewaktu dan
		sesudah makan) e. Pernyataan kelengkapan lain dari resep. Misal: nama, umur, berat badan dan alamat pasien
		5. Mengkonsultasikan ke dokter penulis resep tentang permasalahan resep apabila diperlukan6. Melakukan entry data
		7. Menyiapkan obat/ alkes yang dimaksud sesuai dengan yang tertulis dalam resep, kemudian catat pengeluaran pada masing-masing kartu stock obat
		8. Melakukan peracikan obat sesuai dengan permintaan pada resep, bila diperlukan catat perhitungan yang dilakukan pada kertas resep 9. Masukkan obat dalam wadah yang sesuai agar
		terjaga mutunya 10. Memberi etiket sesuai permintaan dalam resep 11. Membubuhkan tandatangan petugas farmasi pada
		kolom menerima, meracik dan memeriksa 12. Melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep) untuk meyakinkan bahwa semua
		tahap pekerjaan sudah dilakukan secara teliti 13. Penyerahan (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep) untuk meyakinkan bahwa semua tahap pekerjaan sudah dilakukan secara teliti
		14. Antar obat ke ruang rawat inap dan serahkan kepada perawat di ruangan tersebut
3	Jangka Waktu Pelayanan	Resep Racikan : <60 Menit Resep Obat Jadi : <30 Menit
4	Biaya	1. Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah

		yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 2. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 3. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	Pelayanan obat
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

10. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan farmasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet Printer Pesawat Telepon Ruang Pencampuran Obat Steril AC Mic and Speaker SIM RS/SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Tenaga S1 Farmasi + Profesi Apoteker Tenaga S1 Teknis Kefarmasian Tenaga DIII Teknis Kefarmasian Petugas Administrasi

4	Pengawasan Internal	 Ka Instal Farmasi mengawasi secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kepala Instalasi Farmasi melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan.
5	Jumlah Pelaksana	58 Orang terdiri atas: 17 orang Tenaga Apoteker 37 orang Tenaga Teknis Kefarmasian 7 orang Tenaga Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung dari Kepala Unit. Laporan berkala Monev dan Proker kepada Waka/ Kabidjang /KabidYankes. Laporan berkala Indikator Mutu kepada Waka dan Ketua Komite Mutu Rumah Sakit. Laporan berkala Kunjungan dan Pengunjung kepada Kabid Yankes.

11. a. Standar Pelayanan gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Jadwal pelayanan 24 jam Pasien rawat inap Kelengkapan administrasi: a. Pasien Umum l) Kartu identitas, 2) Kartu berobat (bila ada). b. Pasien BPJS/JKN l) Kartu identitas, kartu berobat (bila ada), kartu BPJS & SEP/Surat Egibilitas Pasien (yang diterbitkan oleh RS). c. Pasien Jasa Raharja l) Kartu identitas, kartu berobat, Surat Laporan dari Kepolisian, Surat Jaminan dari Jasa Raharja. Pasien Asuransi Kartu Identitas, Kartu berobat (bila ada), Kartu berobat (bila ada), Kartu Peserta Asuransi.

- 37 -Asuhan Gizi Rawat Inap Skrining/penapisan awal oleh perawat ruangan dan penetapan order diet awal (prekripsi diet awal) oleh dokter. 2. Apabila skor pada lembar skrining lanjut gizi menunjukkan angka 0 dan tidak beresiko masalah gizi tidak dilakukan proses asuhan gizi terstandar: Pengkajian gizi: perencanaan makanan biasa/diit biasa. 3. Apabila skor pada lembar skrining lanjut gizi menunjukkan angka 1 dan tidak beresiko masalah gizi namun memerlukan terapi khusus dilakukan proses asuhan gizi terstandar: a. Pengkajian gizi : perencanaan makanan sesuai dengan kondisi fisik, klinis dan biokimia. b. Intervensi Gizi : hitung kebutuhan gizi dan terapi nutrisinya.

Prosedur 2

Asuhan Gizi Rawat Jalan

nutrisinva.

1. Pasien datang dengan atau tanpa pengantar dari dokter atau terdapat skor >2 dan/atau dengan penyakit khusus pada lembar resiko nutrisional pengkajian awal keperawatan rawat jalan.

c. Monitoring: dilakukan konseling/edukasi serta

4. Apabila skor pada lembar skrining menunjukkan angka

a. Pengkajian gizi : perencanaan makanan sesuai dengan kondisi fisik, klinis dan biokimia

b. Intervensi Gizi: hitung kebutuhan gizi dan terapi

c. Monitoring: dilakukan konseling/ edukasi serta

≥2, dilakukan proses asuhan gizi terstandar :

monitoring asupan makannya

monitoring asupan makannya.

- 2. Pasien dipersilahkan duduk.
- 3. Memperkenalkan diri pada pasien.
- 4. Mengukur tinggi badan dan berat badan pasien.
- 5. Melengkapi data-data pasien pada daftar diet: tanggal, nama, tinggi badan, berat badan, umur.
- 6. Mengkaji status gizi pasien.
- 7. Mengkaji riwayat gizi atau anamnesa diet dan riwayat penyakit pasien berdasarkan hasil laboratorium serta pemeriksaan penunjang lainnya.
- 8. Menjelaskan daftar diet:
 - a. Diet dan hubungannya dengan penyakit.
 - b. Syarat-syarat diet.
 - c. Bahan makanan yang dilarang dan dibatasi.
 - d. Bahan makanan yang dianjurkan/diperbolehkan.

		9. Membuat pembagian makanan sehari.
		10. Menjelaskan daftar pembagian makanan sehari dan
		DBMP dengan bantuan food model.
		11. Pasien dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang
		kurang jelas.
		12. Pasien dimotivasi agar mematuhi diet yang dianjurkan.
		13. Ahli gizi mencatat tanggal dan paraf ke dalam rekam
		medik asuhan gizi klinik pada setiap kunjungan.
		14. Ahli gizi memasukkan data-data ke dalam buku catatan
		asuhan gizi klinik rawat jalan.
	Jangka Waktu	0 1 1 1 1
3	Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
		1. Umum : Keputusan Menteri Keuangan No
		374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit
		Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada
	Biaya	Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah
4		yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
		Layanan Umum.
		2. BPJS/JKN : Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
		3. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
		Menu diet
	D	2. Makan pasien sesuai diet
5	Produk Layanan	3. Penyuluhan gizi/ leaflet sesuai gizi
		4. Saran Saran makanan yang boleh dimakan atau tidak
		1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito
6		2. Kotak Saran : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito
	Pengelolaan Aduan	3. Nomor Telepon Pengaduan : 085600077800
		4. e-Mail: <u>rspauhardjolukito@gmail.com</u>
		5. MedSos: <u>www.facebook.com/rspau.hardjolukito</u>
		www.instagram.com/hardjo_insta
		6. Website : rspauhardjolukito.co.id

11. a. Standar Penyelenggaraan Pelayanan gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1		 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Pesawat Telepon. SIMRS/SIMETRIS Timbangan Food model Leaflet Daftar bahan penukar Alat ukur ti nggi badan
3	Kompetensi Pelaksana	 Dietisien D3 ahli nutrisionist Tata boga Tenaga penjamah akanan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Instalasi gizi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu - waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kepala Instalasi gizi melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	22 Jumlah orang yang terdiri dari: 1 Dietisien 14 Nutrisionist 7 Tata boga
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung dari Kepala Instalasi gizi Laporan bulanan Indikator Mutu kepada Komite Mutu Rumah Sakit. Laporan bulanan Komplain kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit. Laporan Monev dan Proker kepada Ka RSPAU

12. a. Standar Pelayanan transfiusi darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	1. Jadwal pelayanan 24 jam 2. Pasien rawat inap 3. Kelengkapan administrasi: a. Pasien Umum 1) Kartu identitas, 2) Kartu berobat (bila ada). b. Pasien BPJS/JKN 1) Kartu identitas, 2) kartu berobat (bila ada), 3) kartu BPJS & SEP/Surat Egibilitas Pasien (yang diterbitkan oleh RS). c. Pasien Jasa Raharja 1) Kartu identitas, 2) kartu berobat, 3) Surat Laporan dari Kepolisian, 4) Surat Jaminan dari Jasa Raharja. 4. Pasien Asuransi a. Kartu Identitas, b. Kartu berobat (bila ada), 5. Kartu Peserta Asuransi.
2	Prosedur	 Cocokkan identitas pasien, golonga darah, nomor kanting darah, dan tanggal kedaluwarsa. Periksa kelayakan darah dalam labu seperti warna dan bentuk / keadaan kantong darah. Cuci tangan, gunakan sarung tangan sebelum melakukan tindakan trnasfusi darah. Cocokkan kembali identitas pasien pada saat darah akan dimasukkan (di samping pasien) di antaranya nama dan tanggal lahir. Pada pasien yang tidak sadar atau anak-anak, pencocokan identitas pasien dapat dilakukan pada keluarga pasien. Menginformasikan kepada pasien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. Lakukan pengukuran tanda-tanda vital pasien. Pastikan pasien telah terpasang infus dengan selang infus khusus (blood set). Masukkan cairan NaCl 0,9% sebanyak 100 cc untuk pasien dewasa, 50 cc untuk pasien anak, dan 10 cc untuk pasien bayi selama 5-10 menit sebelum dan sesudah transfusi darah. Untuk 15 menit pertama berikan transfusi secara perlahan tidak lebih dari 15 tetes per menit dan amati pasien pada 15 - 30 menit pertama. Bila tiak reaksi alergi naikkan tetesan sesuai dengan instruksi dokter. Monitoring transfusi darah. Setelah selesai transfusi lakukan bilas cairan dengan NaCl 0,9% sesuai dengan tetesan awal infus (tetesan maintenance). Rapikan kembali pasien dan peralatan yang telah dipakai dan perawat cuci tangan. Dokumentasikan semua tindakan di rekam medis pasien.

Transfusi darah pada anak

1. Persiapan

- a. Tentukan indikasi transfusi dengan jelas dan tepat.
- b. Pilih darah/ komponen darah yang akan diberikan.
- c. Hitung jumlah volume darah yang akan ditransfusikan.
- d. Informed consent pada pasien/ orang tua/wali pasien.
- e. Ambil contoh darah untuk uji laboratorium (golongan darah, uji cocok serasi).
- f. Isi formulir permintaan darah dengan lengkap.
- g. Cocokkan darah yang datang dari Bank Darah (nama pasien, nomor rekam medis, jenis darah).
- h. Siapkan peralatan infus, yaitu tiagn penyangga, set transfuse, lokasi jalurinfus, ukuran jarum kateter (nomor 18-20), filter 170-200µL. Kantong darah sebaiknya memakai kantong darah khusus anak.
- i. Bekerja secara aseptic.
- j. Tekanan darah, frekuensi denyut jantung dan suhu harus diperiksa sebelumnya, serta diulang rutin.
- k. Darah tidak perlu dihangatkan sebelum diberikan karena dapat menyebabkan rusaknya sel-sel darah.
- 1. Cara pemasangan akses transfusi darah, yaitu:
 - 1) Pilih vena yang besar, lurus, dan tiak pada persendian.
 - 2) Masukkan abocath, kemudian hubungkan dengan set transfusi.

m. Persiapkan labu darah

- Perhatikan dengan teliti, seperti nama penderita, golongan darah, hasil uji cocok serasi, nomor labu darah / label, ada atau tidaknya gumpalan darah.
- 2) Berikan pertama kali NaCl 0,9% sebelum darah atau komponen darah lainnya.
- 3) Labu darah jangan dikocok, cukup dibolak-balik 2-3 kali.
- 4) Segera sebelum diberikan, labu darah disimpan pada suhu ruangan ± 15 menit.
- 5) Temperatur darah harus dijaga. Untuk transfusi ayng diberikan secara cepat (> 100 mL/menit), jaga suhu jangan sampai hipotermia (dapat mengakibatkan aritmia hingga henti jantung).
- 6) Bila setelah datang dari Bank Darah tidak segera digunakan, simpan dulu di lemari pendingin.

2. Pelaksanaan

- a. Perawat dan dokter bangsal sudah mengetahui rencana transfusi.
- b. Darah yang datang dicek ulang dan lakukan uji kebocoran kantong darah.
- c. Berikan injeksi dexamethasone 1 mg/kgBB sebelum transfusi (jika perlu).

		d. Catat waktu mulai dan selesai transfusi dikerjakan. e. Transfusi darah dimulai dalam waktu 30 menit setelah kantong darah dikeluarkan dari lemari pendingin, diberikan dalam waktu tidak lebih dari 4 jam.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Peningkatan angka Hemoglobin, trombosit, atau pun sel sel darah Peningkatan/pemulihan kondisi pasien
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

12. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan transfiusi darah

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Insentif 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang

		Komputer dan akses internet.
		2. Printer
		3. Pesawat Telepon.
2	Fasilitas	4. SIMRS/SIMETRIS
		5. Timbangan
		6. Transfusi set
		7. Kantong darah
		1. Dokter Sp. PD atau Sp. PD K. HOM
	Kompetensi	2. Dokter umum
3	Pelaksana	3. Perawat/ bidan keahlian plebhotomi
		4. Perawat/ bidan monitoring transfusi
4	Pengawasan Internal	Kepala ruangan rawat inap melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu - waktu dalam keadaan yang di anggap penting.
		2. Kepala Instalasi gizi melakukanevaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan
		33 Staf pelaksana bersertifikat transfusi darah terdiri dari:
5	Jumlah Pelaksana	2 Dokter Sp. PD atau Sp. PD K. HOM 2 Dokter umum 18 Perawat/ bidan keahlian plebhotomi 11 Perawat/ bidan monitoring transfusi
		1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan
6	Jaminan Pelayanan	2. Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
	Jaminan Keamanan dan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan
7	Keselamatan Pelayanan	2. Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
		Supervisi berkala lansung Kepala Instalasai keperawatan
8	Evaluasi kinerja	2. Laporan bulanan Indikator Mutu kepada Komite Mutu Rumah Sakit.
	Pelaksanaan	3. Laporan bulanan Komplain Unit Pengaduan Rumah Sakit.
		4. Laporan Monev dan Proker kepada Ka RSPAU

13. a. Standar Pelayanan keluarga miskin

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan Layanan	1. KTP domisili wajib warga DI Yogyakarta
1		2. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan serta mengetahui TKSK dan Kecamatan
		 Pelayanan di IGD a. KTP domisili wajib warga Yogyakarta b. Billing Rumah Sakit c. Dilaporkan ke Dinas Sosial menggunakan Jamkesda atau BPJS
		2. Pelayanan di Rawat Jalan
		a. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
2	Prosedur	 b. Melapor ke dinas sosial dengan membawa surat pengantar dari Kelurahan.
2	Prosedur	c. Pihak dinas sosial membuatkan penjaminan mau mengunakan BPJS kesehatan atau Jamkesda Kabupaten Bantul
		3. Pelayanan di Rawat Inap
		a. KTP domisili
		b. Kartu Keluarga
		c. Surat keterangan rawat inap
		d. Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan
		e. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 30 menit.
4	Biaya	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Pelayanan kesehatan keluarga miskin
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

13. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan keluarga miskin

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Pesawat Telepon. SIMRS/SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Administrasi
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian APP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu - waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kepala Instalasi gizi melakukan evaluasi melalui laporan Money dan Proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	Empat orang tenaga Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
	Evaluasi 8 kinerja Pelaksanaan		Supervisi berkala lansung Kepala Instalasai keperawatan Laporan bulanan Indikator Mutu kepada Komite Mutu
8		3. 4.	Rumah Sakit. Laporan bulanan Komplain Unit Pengaduan Rumah Sakit. Laporan Monev dan Proker kepada Ka RSPAU

14. a. Standar Pelayanan rekam medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
140	TOMI ONEM	UMAIN
	Persyaratan Layanan	Kelengkapan administrasi :
1		 a. Pasien Umum 1) Kartu identitas, 2) Kartu berobat (bila ada). b. Pasien BPJS/JKN 1) Kartu identitas, 2) kartu berobat (bila ada), 3) Surat rujukan dari FKTP yang berlaku
		 4) Surat pengantar rawat inap dari Poliklinik atau IGD. c. Pasien Jasa Raharja 1) Kartu identitas, 2) Kartu berobat, Surat pengantar rawat inap dari Poliklinik atau IGD 3) Surat Laporan dari Kepolisian, 4) Surat Jaminan dari Jasa Raharja.
		 d. Pasien Asuransi 1) Kartu Identitas, 2) Kartu Peserta Asuransi 3) Surat pengantar rawat inap dari Poliklinik atau IGD 4) Kartu berobat (bila ada).
		2. Jadwal Pelayanan : a. Rawat Inap : 24 Jam b. Rawat Jalan: Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB Jumat : 08.00 – 16.00 WIB

		Pelayanan Pasien Rawat Jalan:
2	Prosedur	 Pasien mengambil nomor antrean pendaftaran Pasien menunggu antrean panggilan pendaftaran Petugas pendaftaran melakukan pemanggilan Pasien menunjukkan identitas dan/atau persyaratan administrasi kepada petugas pendaftar Petugas melakukan skrining dan anamnesis singkat keluhan penyakit untuk menentukan tujuan poliklinik yang dibutuhkan Petugas melakukan input data pasien Pasien mendapatkan nomor antrean pelayanan rawat jalan Petugas mengarahkan pasien untuk menuju poliklinik tujuan Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien dan mengantar ke poli yang bersangkutan Pelayanan Pasien Rawat Inap: Keluarga pasien mengambil nomor antrean admisi Keluarga menunggu antrean panggilan admisi Keluarga menunjukkan identitas dan atau syarat administrasi kepada petugas admisi Petugas admisi informasikan ketersediaan kamar Keluarga memilih kamar Petugas meminta persetujuan umum (General Consent) Petugas meminta persetujuan umum (General Consent) Petugas menghubungi ruang rawat inap yang dituju untuk memastikan kesiapan ruangan Petugas menyiapkan dokumen medik pasien Petugas menyiapkan dokumen medik pasien Dokumen medik dan gelang diserahkan kepada petugas pengantar. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap yang dituju
3	Jangka Waktu Pelayanan	Rawat Jalan: 5-10 Menit. Rawat Inap : 10-20 Menit.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta

5	Produk Layanan	Elekrtonik Rekam Medis
	Layanan	1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito
6	Pengelolaan Aduan	2. Kotak Saran : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito
		3. Nomor Telepon Pengaduan : 085600077800
		4. e-Mail: <u>rspauhardjolukito@gmail.com</u>
		5. MedSos: <u>www.facebook.com/rspau.hardjolukito</u>
		www.instagram.com/hardjo_insta
		6. Website : rspauhardjolukito.co.id

14. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan rekam medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Pesawat Telepon. SIMRS/SIMETRIS Fingerprint AC Mic and Speaker Mesin pencetak nomor antrian Mesin pencetak SEP Monitor informasi proses antrian Mesin pencetak kartu berobat
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter umum Tenaga S1 Keperawatan Tenaga D4 Perekam Medis dan Infokes Tenaga DIII Keperawatan Tenaga DIII Kebidanan Tenaga DIII Perekam Medis atau Petugas Admisi yang memiliki keterampilan Komputer.

4	Pengawasan Internal	 Kepala Unit Admisi Pelayanan Medik melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu - waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kabidyankes melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	33 Orang terdiri atas: 1 tenaga S1 Kedokteran 1 tenaga S1 Kesehatan Masyarakat 1 tenaga S1 Keperawatan 3 tenaga D4 Perekam Medis dan Infokes 3 tenaga DIII Keperawatan 2 tenaga DIII Kebidanan 22 tenaga DIII Perekam Medis atau Petugas Admisi yang memiliki keterampilan Komputer.
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung Kepala RM Laporan bulanan Indikator Mutu kepada Komite Mutu Rumah Sakit. Laporan bulanan Komplain Unit Pengaduan Rumah Sakit. Laporan Monev dan Proker kepada Ka RSPAU

15. a. Standar Pelayanan Pengolahan limbah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Jika penerima layanan adalah perorangan atau perusahaan dari luar pelayanan RSPAU wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Unit Pengolahan Limbah RSPAU dr. Suhardi Harjolukito.
2	Prosedur	 Untuk limbah B3 medis padat infeksius dan potensial menjadi berbahaya dimasukkan ke dalam pewadahan dengan lapisan kantong plastik warna kuning dan diikat dengan tali. Untuk limbah B3 medis padat seperti logam tajam, benda tajam dimasukkan dalam kontainer khusus (safety box) Untuk limbah B3 cair dimasukkan ke dalam jerigen Untuk limbah B3 seperti lampu, beterey dan lain lain ditempatkan di pewadahan khusus Wadah yang ada di masing masing ruangan diambil setiap hari atau 2/3 penuh dikumpukan dalam dua shift, shift 1 dilakukan pada pukul 06.00 – 09.00 dan shift 2 dilakukan pada pukul 12.00 – 15.00 oleh petugas cleaning service. Tempat limbah B3 medis padat yang kotor langsung dicuci kemudian diganti dengan plastik kuning yang baru. Trolly pengangkutan menggunakan trolly khusus yang telah terdapat wadah limbah yang sesuai komposisi limbah padat dan tertutup TPS limbah B3 yang telah terisi limbah B3 sebelum dikirim ke pihak ketiga ditutup rapat. Mencatat jumlah limbah B3 yang dihasilkan tiap hari Setelah limbah B3 berada di TPS Limbah B3 dibersihkan. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, helm dan sepatu kerja setiap akan memulai melakukan tugas. Petugas yang tidak menggunakan alat pelindung diri mendapatkan peringatan atau sangsi
3	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap Hari

4	Biaya	Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perjanjian Kerja sama RSPAU dr Suhardi Harjolukito dangan Pihak Ketiga Pemusnah B3
5	Produk Layanan	Pengolahan Limbah B3
6	Pengelolaan Aduan	7. Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito 8. Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito 9. Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 10. e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com 11. MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

15. b. Standar Penyelenggaraan Pengolahan limbah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang- undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang- undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet Printer Pesawat Telepon Tempat sampah Kantong Plastik Timbangan Safety Box Trolly sampah Alat Pelindung Diri

3	Kompetensi Pelaksana	 Tenaga S1 Kesehatan Masyarakat Tenaga D III Kesehatan Lingkungan Tenaga STM
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian Kesehatan Lingkungan dan K3. Kepala Bidang Penungjang
5	Jumlah Pelaksana	11 Orang terdiri atas:1. 2 tenaga S1 Kesehatan Masyarakat2. 6 tenaga S1 Kesehatan lingkungan3. 3 tenaga STM
6	Jaminan Pelayanan	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung dari Kepala Unit. Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan Kepada Kepala Program dan Anggaran.

16. a. Standar Pelayanan administrasi manajemen

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Membawa Kartu BPJS
2	Prosedur	 Pasien mendaftar ke Rekam Medik Kemudian pasien diperiksa oleh Dokter Umum di Poli Umum Selanjutnya dikerluarkan surat KIR sesuai hasil pemeriksaan
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Surat KIRKES

16. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan administrasi manajemen

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer Internet. Printer Pesawat Telepon. SIMRS/SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Umum Perawat Tenaga Administrasi
4	Pengawasan Internal	 Kepala sekretariat memonitor kegiata, melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu - waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kepala sekretariat melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan.

5	Jumlah Pelaksana	Tiga orang terdiri dari : 1. Tenaga Kesehatan 2. Perawat 3. Tenaga Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung Kepala Sekretariat Laporan bulanan kepada Bagian Sekretariat Rumah Sakit.

17. a. Standar Pelayanan ambulans/kereta jenazah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi: Pasien Umum Kartu identitas Kartu berobat (bila ada). Mengisi Formulir Persetujuan Penggunaan Ambulans.
1		 b. Pasien DINAS/KELUARGA/ BPJS/JKN 1) Kartu identitas 2) KU 1 (Pasien Keluarga TNI AU) 3) Kartu berobat (bila ada) 4) Mengisi Formulir Persetujuan Penggunaan Ambulans.
		 c. Jenazah 1) Kartu identitas 2) KU 1 (Jenazah Keluarga TNI AU) 3) Kartu berobat (bila ada). 4) Mengisi Formulir Persetujuan Penggunaan Mobil Jenazah.
		2. Jadwal Pelayanan : Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah: 24 Jam
2	Prosedur	1. Pasien Luar Rumah Sakit: a. Keluarga pasien menghubungi bagian IGD RSPAU dr. Suhardi Harjolukito
2		b. Perawat IGD menulis data- data/ penggunaan ambulans (nama pasien, alamat pasien, waktu penggunaan dan tujuan penggunaan)

		T
		c. Perawat IGD menghubungi bagian pengemudi ambulans untuk menyiapkan kendaraan beserta personilnya.
		d. Perawat IGD menyiapkan alat medis sesuai dengan kondisi pasien
		e.Perawat IGD mengkinfirmasi ulang ke keluarga pasien untuk menyampaikan bahwa personil ambulans siap berangkat.
		f. Sesampainya di tujuan, keluarga pasien mengisi formulir dan menyelesaikan administrasi.
		g. Jika pasien korban KLL penyelesaian administrasi setelah sampai di IGD.
		2. Pasien di dalam Rumah Sakit: Bagi pasien yang memerlukan penggunaan ambulans RSPAU dr. Suhardi Harjolukito sebagai transportrasi, maka petugas/perawat unit terkait/ keluarga menghubungi Pool Kendaraan/Ambulans.
		3. Mobil Jenazah: a. Bagian Pemulasaraan Jenazah menghubungi Pool kendaraan untuk menyiapkan mobil jenazah dan personil/driver.
		b. Keluarga pasien/kelurga jenazah menyelesaikan administrasi dengan petugas/driver mobil jenazah.
		c. Pemberangkatan Jenazah ke alamat tujuan/Rumah Duka.
		A. Respon Time: 5 Menit B. Pelaksanaan: 1. Pelayanan Ambulans: a. Pelayanan Ambulans Rujukan Maksimal 2 Jam, Sesuai Jarak Tempuh dan Kepadatan Lalulintas.
3	Jangka Waktu Pelayanan	b. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dengan Waktu dan Kecepatan Terbaik, Tepat Dan Safety Menyesuaikan Jarak tempuh, Kepadatan Lalu lintas dan Kondisi Pasien.
		2. Pengantaran Jenazah Tepat, Maksimal Dan Safety Sesuai Jarak Tempuh, Kondisi Geografis dan Kepadatan Lalulintas Jalan.
4	Biaya	4. Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

		5. BPJS/JKN: Permenkes No. 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5	Produk Layanan	 Pelayanan Ambulans Medik, Transport dan Ambulans Gawat Darurat 24 jam. Pelayanan Mobil Jenazah 24 jam Pengantaran Sesuai Alamat Tujuan.
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

17. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan ambulans/kereta jenazah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Insentif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Kantor Unit Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah/ Pool Kendaraan. Area Evakuasi Medis Udara untuk Medivac/Helipad Area Parkir Petugas Administrasi. Mobil Ambulans Standart AGD dalam SPGDT dengan Alat Kesehatan Lengkap Standart Mini ICU. Mobil Jenazah Short Body dan Long Body. Radio Kumunikasi. Telepon Internal. Komputer. SIMRS

3	Kompetensi Pelaksana	 Driver yang telah mengikuti pelatihan BHD dan PPGD. Driver yang telah mengikuti Pelatihan MEDIVAC udara dan Crash Team.
4	Pengawasan Internal	 Kepala bagian Urharranmor/ Unit Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting. Kepala Bidang Penungjang Medik/Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melakukan evaluasi melalui
		laporan Monev dan Proker setiap bulan.
5	Jumlah Pelaksana	12 Orang terdiri atas: 1 Kepala Bagian Urharranmor/ Unit Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah. 4 Driver stanby AGD di IGD 7 Driver stanby Pelayanan di pool kendaraan (Setiap Hari 2 Orang Piket 24 Jam).
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Keputusan Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 142/Menkes-Sos/SK/II/2001 Tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik; "Batas Kecepatan Mobil Ambulans 40 Km/Jam Di Jalan Biasa dan 80 Km/Jam Di Jalan Bebas Hambatan". Kualitas Pelayanan Ambulans yang memenuhi standart PPI dan sesuai SPO, didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya serta melaksanakan 10 Implementasi Pelayanan Pasien, dengan mengutamakan keselamatan, dalam proses melaksanakan rujukan dan pengantaran jenazah.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung dari Kepala Unit. Laporan berkala Monev dan Proker kepada Waka/ Kabidjang /KabidYankes. Laporan berkala Indikator Mutu kepada Waka dan Ketua Komite Mutu Rumah Sakit. Laporan berkala Kepada Kasubbaghar Taud dan Ka Taud

18. a. Standar Pelayanan pemulasaraan jenazah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	1. Kelengkapan administrasi: a. Jenazah Umum 1) Identitas Jenazah(KTP/SIM) 2) Identitas Keluarga Jenazah(KTP/SIM) b. Jenazah Dinas 1) Identitas Jenazah(KTP/SIM) 2) Identitas Jenazah(KTP/SIM) 2) Identitas Jenazah(KTP/SIM) 2. Jadwal Pelayanan: Pelayanan Pemulasaraan Jenazah 24 Jam.
2	Prosedur	Pelayanan Jenazah 1. Petugas mengambil jenazah dari ruangan beserta surat kematian 2. Petugas memberikan edukasi kapada keluarga tentang prosedur dan tindakkan pelayanan di ruang pemulasaraan jenazah 3. Petugas mempersiapkan tempat dan peralatan yang akan di gunakan 4. Petugas merukit jenazah sesuai dengan permintaan keluarga/sesuai dengan agama yang di anutnya 5. Petugas memindahkan jenazah dari ruang pemandian ke ruang rias untuk tindakkan selanjutnya 6. Selanjutnya selesai kegiatan rias baik muslim/non muslim jenazah siap di berangkatkan ke rumah duka ke pemakaman atau ke crematorium untuk di kremasi tanpa ke rumah duka terlebih dahulu dan Petugas menyerahkan surat kematian dan berkas lainnya kepada keluarga sebelum jenazah di berangkatkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	 Pergeseran Jenazah dari Ruangan 15 menit Pemusaraan Jenazah 40 smpai 60 menit Pengantaran Jenazah tergantung (jauh/dekat)
4	Biaya	Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5	Produk Layanan	Pemulasaran Jenazah
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

18. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan pemulasaraan jenazah

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang – undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 	
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet Pesawat Telepon Fingerprint AC Frezer Jenazah Pemulasaraan jenazah muslim/non muslim Me sholatkan Jenazah/Muslim Doa/sembayang Nasrani Pengantaran/Pengiriman Jenazah. 	
3	Kompetensi Pelaksana	 Tenaga yang memiliki ketrampilan memandikan Jenazah laki laki/Perempuan baik muslim/non muslim Tenaga/petugas yang memiliki ketrampilan komputer 	
4	Pengawasan Internal	 Kepala Unit Kamar Jenazah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang di anggap penting Kepala Bidang penunjang Medik/Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan. 	
5	Jumlah Pelaksana	7 Orang terdiri atas: 1 tenaga Penanggung jawab/ Administrator Unit Kamar Jenazah 4 tenaga pemulasaraan Jenazah laki laki Muslim/non Muslim 2 tenaga Pemulasaran Jenazah Perempuan Muslim/ non Muslim	

6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep KaRSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Nomor Kep/69/III/2022 tentang Panduan Pemberian Reward dan Punishment kepada Pemberi dan Penerima Layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung dari Kepala Unit. Laporan berkala Monev dan Proker kepada Waka/ Kabidjang /KabidYankes. Laporan berkala Indikator Mutu kepada Waka dan Ketua Komite Mutu Rumah Sakit. Laporan berkala Kunjungan dan Pengunjung kepada Kabid Yankes.

7. a. Standar Pelayanan laundry

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Layanan	Kelengkapan administrasi: 1. Pasien Umum a. Kartu identitas b. Kartu berobat (bila ada). 2. Pasien BPJS/JKN a. Kartu identitas b. Kartu keluarga c. kartu berobat (bila ada) d. Surat rujukan dari FKTP yang berlaku e. Surat pengantar rawat inap dari Poliklinik atau IGD. 3. Pasien Asuransi a. Kartu identitas b. kartu berobat c. Kartu Peserta Asuransi d. Surat pengantar rawat inap dari Poliklinik atau IGD.	
2	Prosedur	1. Petugas perawatan menempatkan linen kotor berdasarkan kategori linen pada plastik yang telah ditentukan, yaitu : a. Linen warna : handuk, kimono, barakschort, baju penderita, sarung penderita	

	T		
2	Prosedur	 b. Linen laken: laken, stik laken c. Linen putih: laken, sarung bantal d. Linen OK: dipisahkan antara linen noda darah dan yang tidak terkena noda darah 2. Petugas perawatan mengikat rapat kantung plastik yang telah berisi linen kotor tersebut. 3. Petugas pengambilan laundry mengambil linen kotor yang telah terisi linen kotor tersebut, lalu membawanya ke laundry untuk dilakukan pencucian. 4. Petugas pencucian melakukan pencucian sesuai dengan standard yang telah ditentukan. 5. Petugas setrika menyusun linen yang telah selesai dicuci kering, press, roll dan lipat kemudian menyimpannya kedalam lemari distribusi sesuai kelompok-kelompok ruangan. 6. Petugas pengecekan menyiapkan linen bersih yang akan didistribusikan sesuai dengan jumlah pengambilan linen kotor ke ruangan, lalu didistribusikan menggunakan trolley bersih yang telah disiapkan. 7. Petugas distribusi laundry mengirim linen bersih ke masing-masing ruangan dan poliklinik. 8. Formulir buku pengiriman linen bersih ditandatangani oleh penanggung jawab linen ruangan, sebagai bukti penerimaan barang. 	
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 jam (pukul 07.00 – 15.00 WIB)	
4	Biaya	 Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN : Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta 	
5	Produk Layanan	Linen Bersih, Wangi dan Rapi	
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id 	

19. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan laundry

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/ Menkes/Per/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau 33 Tahun 2020 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito. Pedoman Pelayanan Unit Laundry RSPAU dr. S. Hardjolukito Tanggal 21 Juni 2022. 		
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet Printer Pesawat Telepon Presensi Online AC Mesin cuci infeksius Mesin cuci noninfeksius Mesin pengering Mesin seterika Seterika manual SIMETRIS 		
3	Kompetensi Pelaksana	 Tenaga S1 Keperawatan Tenaga S1 Nakes Lain Tenaga DIII Keperawatan Tenaga DIII Nakes Lain Tenaga Multi Disiplin Ilmu 		
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian CSSD dan Laundry melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting. Kepala Bidang Penunjangan melakukan evaluasi melalui laporan Monev setiap bulan dan Proja setiap tri wulan. 		
5	Jumlah Pelaksana	11 Orang, terdiri dari : 1 tenaga S1 Gizi Masyarakat 1 tenaga DIII Keperawatan 9 tenaga Multi Disiplin Ilmu		

6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari Kepala Bagian. Laporan berkala Monev dan Proja kepada Waka/Kabidjang. Laporan berkala Indikator Mutu kepada Waka dan Ketua Komite Mutu Rumah Sakit. 	

20. a. Standar Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit

20. b. Standar Penyelenggaraan pemeliharaan sarana rumah sakit

21. a. Standar Pelayanan Pencegah Pengendalian Infeksi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Layanan	 Pasien Pengunjung Petugas Kesehatan Karyawan 	
2	Prosedur	PASIEN/ PENGUNJUNG Comparison Comparis	
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan Rumah Sakit.	
4	Biaya	Tanpa biaya	

5	Produk Layanan	 Kewaspadaan Isolasi : a. Kewaspadaan Standar b. Kewaspadaan transmisi Surveilans Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Infeksi Penggunaan Antimikroba yang rasional ICRA
6	1. Ruang Pengaduan : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolu 2. Kotak Saran : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolu 3. Nomor Telepon Pengaduan : 085600077800 4. e-Mail : rspauhardjolukito@gmail.com 5. MedSos : www.facebook.com/rspau.hardjoluk	

22. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Pencegah Pengendalian Infeksi

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang – undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 		
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Pesawat Telepon. SIMRS/SIMETRIS Leaflet Meja kerja Alat Tulis Kantor 		

3	Kompetensi Pelaksana	 Mempunyai kompetensi baik pendidikan maupun ketrampilan di bidang profesi masing-masing (Pelatihan PPI Dasar, PPI Lanjut, IPCN, IPCD) Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah dan santun 	
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Komite Mutu	
5	Jumlah Pelaksana	Ketua Komite 1 orang a. IPCD 1 orang b. IPCN 2 orang c. IPCLN 19 orang (16 ruang dan poli bedah) d. IPCO 7 (Loundry, CSSD, Instalasi Gizi, Pemulasaraan Jenazah, Radiologi, Laboratorium, Farmasi)	
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito. 	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 	
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Dilakukan rapat yang di hadiri oleh Kepala Instalasi, Kepala Bagian dan Kepala ruangan, minimal 1(satu) kali dalam 1 bulan Ketersedian sarana pengukuran survey kepuasan Masyarakat Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. Evaluasi penerapan Kewaspadaan Isolasi yang dilakukan oleh petugas Ketersediaan data Insiden Rate Infeksi untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu layanan sesuai standar PPI 	

23. a. Standar Pelayanan Hemodialisa

No	KOMPONEN/ URAIAN	KETERANGAN
1	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS/Jaminan	1) Kartu Indentitas (KTP)
	·	2) Kartu BPJS
		3) Surat Rujukan/Traveling HD (Pasien baru)
		4) Hasil Laboratorium dasar & Skrining
		5) Surat Kontrol.
		6) Hasil test swab antigen bagi pasien baru

	b. Pasien umum	
	S. Tabien amam	1) Kartu Indentitas (KTP)
		2) Surat Rujukan/Traveling HD (Pasien baru)
		3) Hasil Laboratorium dasar & Skrining
		4) Hasil test swab antigen bagi pasien baru
3	Prosedur	1) Pasien datang ke ruang HD sesuai jadwal,
		bila pasien HD cito melalui IGD
		2) Skrining Covid-19 dan asesmen awal (
		tensi, saturasi 02, timbang
		berat badan, cek suhu)
		3) Apabila kondisi baik untuk tindakan HD,
		bila kondisi tidak stabil pasien di rujuk ke
		IGD
		4) Pasien memakai gelang identifikasi
		5) Finger print
		6) Penerbitan SEP
		7) Pemeriksaan dokter selama HD
		8) Proses HD 4-5 Jam
		9) Discharge planning
		10) Pasien pulang (timbang berat badan)
4	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan
		1) Shift pagi : 07.00 s/d 12.00 WIB
		2) General cleaning: 12.00 s/d 12.30 WIB
		3) Shift siang : 12.30 s/d 17.30 WIB
		4) General cleaning: 12.00 s/d 12.30 WIB
		5) Shift malam : 18.00 s/d 07.00 WIB (
		stanby HD Cito)
		6) Pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya/Tarif pelayanan	1) Pasien BPJS sesuai tariff Ina CBGs
	Biaya/Tarii pelayanan	2) Pasien swasta :
		3) Single Use Rp 920.000.
		4) ICU dan cito Rp 1.000.000
6	Produk Pelayanan	1) Pelayanan HD ruang biasa
		2) Pelayanan HD HbsAg Positif
		3) Pelayanan HD ruang ICU
		4) Pelayanan HD Isolasi/Covid
		5) Pelayanan CAPD
		6) Pemasangan HD Cath
		7) Pemasangan AV-Shunt
7	Pengelolaan Pengaduan	1) Email: rspauhardjolukito@gmail.com
		2) Call Center 0856 0007 7800.
		3) Kotak saran
		4) SP4Lapor

10. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang	
1	Dasar Hukum	Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	
		3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;	
		4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
		5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;	
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;	
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada	
		Standar Pelayanan Kesehatan;	
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022	
		tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
		Sektor Kesehatan	
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020	
		tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan.	
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	
	Fasilitas	Mesin Hemodialisa	
		2. Komputer dan akses internet	
2		3. Printer	
		4. Pesawat Telepon	
		5. Ruang Pencampuran Obat Steril6. AC	
		7. Mic and Speaker	
		8. SIM RS/SIMETRIS	
	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis Konsultan Ginjal Hipertensi	
		2. Tenaga Medis Spesisalis penyakit dalam	
3		3. Tenaga Medis dokter Pelaksana	
		4. Tenaga Paramedis5. Petugas Administrasi	
		Ka Instal Hemodialisa mengawasi secara periodik	
	Pengawasan Internal	melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu	
4		dalam keadaan yang di anggap penting.	
		2. Kepala Instalasi Hemodialisa melakukan evaluasi	
		melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan.	
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana 33 Orang terdiri atas:	
		1 orang Tenaga Konsultal Ginjal Hipertensi	
		1 orang Tenaga Medis Spesisalis penyakit dalam	
		2 orang tenaga Medis dokter Pelaksana	
		27 orang tenaga Paramedis 2 Orang tenaga administrasi	
2 Orang tenaga administrasi			

6	Jaminan Pelayanan	1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 2. Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala lansung dari Kepala Unit. Laporan berkala Monev dan Proker kepada Waka/ Kabidjang / KabidYankes. Laporan berkala Indikator Mutu kepada Waka dan Ketua Komite Mutu Rumah Sakit. Laporan berkala Kunjungan dan Pengunjung kepada Kabid Yankes.

BAB IV STANDAR PELAYANAN TERINTEGRASI PADA PELAYANAN UTAMA

1. a. Standar Pelayanan spesialis kesehatan penerbangan

Sesuai Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/108/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Kesehatan dan Pengungsian Medik Udara.

1. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis kesehatan penerbangan

Sesuai Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/108/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Kesehatan dan Pengungsian Medik Udara.

2. a. Standar Pelayanan spesialis anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : a. Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	1. Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

		 BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta 	
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) 	
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id 	

2. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Handphone Alkes Smrs
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Anak. Tenaga Bidan

4	Pengawasan Internal	 Kepala Poliklinik melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu - waktu dalam keadaan yang di anggap penting. Kepala Bagian Rawat Jalan melakukan evaluasi melalui laporan Monev dan Proker setiap bulan.
5	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri atas : 3 orang Dokter Spesialis Anak. 2 orang Bidan
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari Kepala Poliklinik Laporan berkala Monev dan Proker kepada Ka Bsgian Watlan Laporan berkala Indikator mutu kepada Ka Komite Mutu Laporan berkala Pengunjung dan Kunjungan kepada Kabag Rekam Medik

3. a. Standar Pelayanan spesialis penyakit dalam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : a. Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum)

		9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan)
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

3. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis penyakit dalam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes Smrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Penyakit Dalam S1 Keperawatan Ners D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	10 Orang terdiri atas: 6 Orang dokter spesialis 4 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

4. a. Standar Pelayanan spesialis obstetrik gynekologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis, pemeriksaan vital sign

		 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Bila direncanakan pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN : Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan)
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukitowwww.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

4. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis obstetrik gynekologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.0		1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang
1	Dasar Hukum	Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang
2	Fasilitas	Pedoman Standar Pelayanan 1. Komputer dan Akses Internet 2. Printer 3. Alkes 4. Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Obsgyn D3 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang terdiri atas: 3 Orang dokter spesialis 2 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

		1. Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	jalan 2. Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian
		rawat jalan
	relaksallaali	3. Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

5. a. Standar Pelayanan spesialis bedah umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN : Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta

5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/rspau.hardjolukitowww.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

5. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis bedah umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Undang – undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
		2. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Undang – undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		4. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
	Dasar Hukum	5. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
1		6. Undang – undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
		tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
		Dasar Pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
		tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan.
		1. Komputer dan Akses Internet
2	D:11:	2. Printer
	Fasilitas	3. Alkes
		4. Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi	Dokter Spesialis Bedah
3	Pelaksana	2. D3 Keperawatan

4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang terdiri atas: 1 Orang dokter spesialis 2 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

6. a. Standar Pelayanan spesialis mata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : a. Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB b. Senin dan Selasa : 1500 – 17.00
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar

		rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap 10. Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum : Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN : Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

6. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis mata

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	1. Undang – undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
		2. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Undang – undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
1		4. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		6. Undang – undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

		 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Mata D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	10 Orang terdiri atas: 4 Orang dokter spesialis mata 3 Orang perawat 1 Refraksionis 2 administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

7. a. Standar Pelayanan spesialis THT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : a. Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta

5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/rspau.hardjolukitowww.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

7. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis THT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	1. Komputer dan Akses Internet 2. Printer 3. Alkes 4. Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis THT D3 Keperawatan

4	Pengawasan Internal	Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang terdiri atas: 2 Orang dokter spesialis 1 Orang perawat 1 Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

8. a. Standar Pelayanan spesialis paru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : a. Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum)

		9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap 10. Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan)
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

8. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis paru

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
		2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
	Dasar Hukum	3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
1		4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		6. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Paru D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang terdiri atas: 1 Orang dokter spesialis 2 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

9. a. Standar Pelayanan spesialis syaraf

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB

2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan)
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

9. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis syaraf

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan;
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Paru D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang terdiri atas: 3 Orang dokter spesialis syaraf 2 Orang perawat 1 Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

0		 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian
0	kinerja Pelaksanaan	rawat jalan 3. Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

10. a. Standar Pelayanan spesialis jantung dan pembuluh darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

		3. Asuransi : Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan)
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

10. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis jantung pembuluh darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Paru D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan

5	Jumlah Pelaksana	8 Orang terdiri atas: 3 Orang dokter spesialis 4 Orang perawat 1 Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

11. a. Standar Pelayanan spesialis kesehatan jiwa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap

		untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan)
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

11. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis kesehatan jiwa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
		2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
1	Dasar Hukum	Tenaga Kesehatan;
		6. Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
		tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada
		Standar Pelayanan Kesehatan;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
		tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Penyakit Jiwa D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang terdiri atas: 2 Orang dokter spesialis 3 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

12. a. Standar Pelayanan spesialis kulit dan kelamin

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign

	1	
		 Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan)
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

12. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis kulit dan kelamin

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang
		Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
1	Dasar Hukum	6. Undang- undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
		tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Komputer dan Akses Internet Printer
2	Fasilitas	2. Printer3. Alkes
		4. Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi	1. Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
	Pelaksana	2. D3 Keperawatan
		Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat
4	Pengawasan Internal	sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		 Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
		5 Orang tardiri atas:
5	Jumlah	5 Orang terdiri atas: 2 Orang dokter spesialis
	Pelaksana	3 Orang perawat
		1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban
6	Jaminan	Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan 2. Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep
	Pelayanan	220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi
	Jaminan	Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
	Jaminan Keamanan dan	1. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan
7		2. Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan
	Pelayanan	Pasien.

8	Evaluasi kinerja	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan
		3. Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

13. a. Standar Pelayanan spesialis urulogi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta

5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

13. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis urulogi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Bedah Urologi D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan

5	Jumlah Pelaksana	4 Orang terdiri atas: 1 Orang dokter spesialis 2 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

14. a. Standar Pelayanan spesialis orthopedi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan

		emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

14. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis orthopedi

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
1		6. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
		tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada
		Standar Pelayanan Kesehatan;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
		tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan

2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes Simrs SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Bedah Orthopedi D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang terdiri atas: 3 Orang dokter spesialis 2 Orang perawat 1 Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

15. a. Standar Pelayanan spesialis bedah onkologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : d. Nomor antrian pelayanan poliklinik e. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) f. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang

	ı	
		 Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

15. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis bedah onkologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan Akses Internet Printer Alkes SIMRS SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Bedah Onkologi D3 Keperawatan
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang terdiri atas: 1 Orang dokter spesialis 2 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

16. a. Standar Pelayanan spesialis patologi anatomi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Pasien sudah terdaftar di Admisi Pasien memiliki surat permintaan pemeriksaan patologi anatomi dari dokter klinis spesialis (Dokter Penanggung Jawab Pasien/DPJP)
2	Prosedur	 Aspirasi Jarum Halus/AJH Pasien datang ke laboratorium PA dengan membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium PA dari dokter klinis spesialis (Dokter Penanggung Jawab Pasien/DPJP) Pasien dilayani di loket pendaftaran laboratorium PA. Petugas laboratorium memeriksa identitas pasien, kelengkapan administrasi, serta melakukan registrasi pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMETRIS). Pasien masuk ke ruang AJH untuk dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta memberikan pernyataan persetujuan tindakan AJH (informed consent). Pengambilan sampel melalui tindakan AJH dilakukan oleh dokter spesialis PA, dan proses pengecatan oleh analis. Dokter spesialis PA melakukan pemeriksaan sampel Hasil pemeriksaan sampel diinputkan oleh analis/admin PA pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMETRIS). Cetak hasil yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh dokter spesialis PA. Hasil pemeriksaan dapat diambil oleh pasien pada waktu yang ditentukan. Jaringan/Sitologi/Papsmear Keluarga pasien/perawat ruangan datang ke laboratorium PA dengan membawa sampel dan surat permintaan pemeriksaan laboratorium PA dari dokter klinis spesialis (Dokter Penanggung Jawab Pasien/DPJP) Melakukan registrasi di loket pendaftaran laboratorium PA. Petugas laboratorium menerima dan memeriksa sampel, serta mencocokkan dengan identitas pasien dan kelengkapan administrasi. Selanjutnya melakukan registrasi pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMETRIS). Dokter spesialis PA melakukan pemeriksaan gross (makroskopis) dan mengambil sampel jaringan.

		 Analis memproses sampel sampai menjadi slide Pemeriksaan sediaan slide dilakukan oleh dokter spesialis PA Hasil pemeriksaan sampel diinputkan oleh analis/admin PA pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMETRIS). Cetak hasil yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh dokter spesialis PA. Hasil pemeriksaan dapat diambil oleh pasien pada waktu yang ditentukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tunggu hasil laboratorium PA: 1. Jaringan: 6 – 10 hari kerja 2. Sitologi papsmear: ± 5 hari kerja 3. Sitologi cairan: 5 – 7 hari kerja 4. FNAB/AJH: 5 –7 hari kerja
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan Histopatologi (Jaringan Biopsi / Operasi / Kuret / Insisi / Eksisi) Pemeriksaan Sitologi, terdiri dari: a. Sitologi papsmear b. Sitologi cairan (efusi pleura, swab, cairan ascites, cairan cerebrospinal, brushing, urine, dll) c. Aspirasi Jarum Halus/AJH
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran : Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan : 085600077800 e-Mail : rspauhardjolukito@gmail.com MedSos : www.facebook.com/rspau.hardjolukito

16. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan spesialis patologi anatomi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet Printer Pesawat telepon Alat – alat medis SIMRS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Patologi Anatomi Tenaga DIV Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Tenaga DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Petugas administrasi
4	Pengawasan Internal	 Kepala bagian Patologi Anatomi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu – waktu dalam keadaan yang dianggap penting. Kepala Instalasi Laboratorium melakukan evaluasi setiap triwulan dan melakukan evaluasi program kerja setiap tahun. Komite Medik melakukan pengawasan berkala kepada mutu pelayanan Dokter. Komite Nakes lainnya melakukan pengawasan berkala kepada mutu pelayanan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Komite PPI melakukan pengawasan Pencegahan Penyebaran penyakit infeksi secara berkala. Bagkesling & K3 melakukan pengawasan mengenai pengelolaan limbah padat dan cair/sampah medis dan non medis secara berkala. Komite SPI melakukan pengawasan manajemen pegawai di instalasi laboratorium
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga di Laboratorium Patologi Anatomi sejumlah 6 orang terdiri atas: 1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 2 orang 2. DIV Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM): 1 orang 3. DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM): 2 orang 4. Tenaga administrasi: 1 orang

6	Jaminan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Keamanan dan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari Kepala Bagian Laporan berkala Monev dan Proker kepada Kainstal Jandiag/KabidYankes Laporan berkala Indikator Mutu kepada Kainstal /KabidYankes Laporan berkala Kunjungan dan Pengunjung kepada KaYanmed Laporan berkala bulanan Komplain Pasien ke Unit Pengaduan.

17. a. Standar Pelayanan sub-spesialis bedah digestif

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Kelengkapan administrasi :
		a. Nomor antrian pelayanan poliklinik
	Persyaratan	b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum)
1	Layanan	c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS)
		2. Jadwal Pelayanan :
		Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
		1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran
		2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien
		3. Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien
		4. Perawat melakukan anamnesis pemeriksaan vital sign
		5. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
		6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan
		pemeriksaan penunjang
		7. Pemberian resep obat
		8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
		mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan
		obat di loket pembayaran (untuk pasien umum)
		9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
		pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap
		10. Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter
		akan menyampaikan rencana pembedahan bersama
		pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi
		rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan
		operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana
		pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD
		untuk dirawat inapkan.

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.	
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta 	
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi 	
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id 	

17. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan sub-spesialis bedah digestif

 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 	MI	ZOMDONEN TIDATAN		
Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;	NO	KUMPUNEN	UKAIAN	
Keperawatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan	1	Dasar Hukum	Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang	

2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer. Pesawat Telepon. Alat-alat medis. SIMRS/SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Sub – Spesialis Bedah Digestif. Tenaga DIII Keperawatan.
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang terdiri atas: 2 Orang dokter spesialis 2 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

18. a. Standar Pelayanan sub-spesialis bedah syaraf

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB 	
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 	

		 Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan. 	
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.	
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta 	
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi 	
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukitowww.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id 	

18. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan sub-spesialis bedah syaraf

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang

	T	
		Pelayanan Publik; 5. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer. Pesawat Telepon. Alat – alat medis. SIMRS/SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Sub – Spesialis Bedah Saraf Tenaga DIII Keperawatan.
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang terdiri atas: a. 1 Orang dokter spesialisb. 2 Orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

19. a. Standar Pelayanan sub-spesialis haemato onkologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Kelengkapan administrasi : a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) Jadwal Pelayanan : Selasa, Rabu, kamis : 16.00 – 18.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan)

6	Pengelolaan Aduan	5.	Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: <u>rspauhardjolukito@gmail.com</u>
---	----------------------	----	---

19. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan sub-spesialis haemato onkologi

		elenggaraan Pelayanan sub-spesialis naemato onkologi
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer. Alkes SIMRS/SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Penyakit Dalam Haemato Onkologi S1 Keperawatan Ners
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
5	Jumlah Pelaksana	Setip tim layanan terdiri dari 3 Orang terdiri atas: a. 1 Orang dokter spesialis b. 2 Orang perawat

6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

20. a. Standar Pelayanan sub-spesialis onkologi radiasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Pasien sudah mendaftar di Admisi RSPAU Pasien memiliki surat pengantar ke dokter spesialis onkologi radiasi.
2	Prosedur	 Surat rujukan/pengantar ditujukan ke dokter spesialis onkologi radiasi, fotocopy hasil pemeriksaan penunjang diserahkan kepada petugas pendaftaran/ perawat. Pemanggilan pasien, dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, kecuali pasien gawat darurat harus dilayani terlebih dahulu Pasien dilakukan pengkajian keperawatan oleh perawat radioterapi dan dicatat dalam SIMETRIS Pasien dilakukan pengkajian medis oleh dokter spesialis OnkRad dan dicatat dalam SIMETRIS Pasien diberikan informasi dan informed concern oleh dokter spesialis OnkRad atau perawat Radioterapi. Pasien dilakukan mould, CT-Simulator oleh radioterapis, dan penghitungan dosis oleh fisikawan medis serta deliniasi perencanaan radiasi oleh dr.Sp OnkRad. Pasien dilakukan penjadwalan fraksinasi dosis dan jika dr.Sp OnkRad sudah menyetujui, verifikasi penyinaran dan treatment delivery dilakukan oleh radioterapis. Pasien dilakukan pengkajian tambahan oleh perawat dan dokter spesialis OnkRad pasca 5 fraksi pertama. Pasien dilakukan pengkajian ulang oleh perawat dan dokter spesialis OnkRad ketika kondisi berubah. Pasien diberikan edukasi setiap treatment complete.

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jenis tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta
5	Produk Layanan	 Konsultasi dokter spesialis onkologi radiasi (Sp.OnkRad) Moulding CT- Simulator Treatment Planning System (TPS) Terapi Radiasi Eksternal
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

20. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan sub-spesialis onkologi radiasi

37.0	NO VOIDONDU VIDATAN		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Radioterapi; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 	

	1 Vomenton den al-ses internet			
2	Fasilitas	 Komputer dan akses internet. Printer Epson. Pesawat Telepon. SIMRS. Alat – alat medis: 		
		a. Linac Varian TrueBeamb. CT-Simulatorc. Eclipse TPSd. Moulding Instrument		
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Radiologi Konsultan Onkologi Radiasi. Dokter Spesilasi Onkologi Radiasi. Tenaga DIV Teknik Radioterapi. Tenaga DIII Teknik Radiologi. Tenaga DIII Keperawatan. Tenaga DIII Perekam Medis atau Petugas Admisi yang memiliki keterampilan Komputer. 		
4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian Radioterapi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bidang Penungjang Medik/Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melakukan evaluasi melalui laporan money dan proker setiap bulan 		
5	Jumlah Pelaksana	14 Orang terdiri atas: 1 orang Dokter Spesialis Radiologi Konsultan Onkologi Radiasi. 1 orang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi. 3 orang Tenaga Fisikawan Medik. 5 orang Tenaga Radioterapis. 1 orang Tenaga Radiologi. 1 orang Tenaga Perawat. 1 orang Tenaga RMIK 1 orang Tenaga Administrasi		
6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito. 		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Radioterapi; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 		
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari KaInstalrad Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian KaInstalrad Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada KaInstalrad, Kainstalwat dan Kabidyankes 		

21. a. Standar Pelayanan umum dan spesialis gigi dan mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
110	HOMI ONDI	1. Kelengkapan administrasi :
1	Persyaratan Layanan	 a. Nomor antrian pelayanan poliklinik b. Bukti bayar dari kasir/billing (Pasien Umum) c. Verifikasi/SEP (Pasien BPJS) 2. Jadwal Pelayanan : Senin – Jumat : 09.00 – 12.00 WIB
2	Prosedur	 Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital sign Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang Pemberian resep obat Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum) Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap Apabila ada indikasi Tindakan pembedahan dokter akan menyampaikan rencana pembedahan bersama pasien, kemudian pasien diarahkan ke bagian admisi rawat inap untuk mendapatkan penjelasan persiapan operasi dan penjadwalan operasi. Apabila rencana pembedahan emergensi, pasien diarahkan ke IGD untuk dirawat inapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan Jenis Tindakan.
4	Biaya	 Umum: Keputusan Menteri Keuangan No 374/ KMK.05/2018 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BPJS/JKN: Permenkes No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Asuransi: Sesuai Peraturan Pihak Asuransi Peserta

5	Produk Layanan	 Pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang Riwayat Kesehatan Resep Obat Surat Keterangan Sakit (Bila Diperlukan) Perawatan Pasca Bedah Pemeriksaan Pre Operasi Rencana Operasi
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

21. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan umum dan spesialis gigi dan mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang – undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Undang – undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; dan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Fasilitas	 Komputer dan akses Internet Printer Alkes SIMRS SIMETRIS
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis D3 Keperawatan Gigi

_			
	4	Pengawasan Internal	 Kepala Bagian watlan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting Kepala Bagian watlan melakukan evaluasi melalui laporan monev dan proker setiap bulan
	5	Jumlah Pelaksana	15 Orang terdiri atas: 15 Orang dokter gigi spesialis dan dokter gigi umum 8 Orang perawat gigi
	6	Jaminan Pelayanan	 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan Skep Ka RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito No Kep 220/VII/2023 tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
	7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan Permenkes Nomor 308 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
	8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	 Supervisi berkala langsung dari kepala bagian rawat jalan Laporan berkala monev dan proker kepada kepala bagian rawat jalan Laporan berkala pengunjung dan kunjungan kepada Kainstalwat

BAB V STANDAR PELAYANAN TERINTEGRASI INTERNAL

1. a. Standar Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	 Usul Kenaikan pangkat Fc Skep Capeg Fc Skep PNS Fc Skep Pangkat Terakhir Fc Kartu Pegawai Uraian Tugas Fc Orgas/DSPP Fc Ijazah, Transkrip Nilai dan Akreditasi kampus Fc Surat Ijin Kuliah Fc Kep Tambah Gelar Fc Kep Nip Fc Kep Jabatan Fc Ijazah Ujian Dinas/Diklatpim bagi yg sudah melaksanakan Daftar Riwayat Hidup SKP 2 Tahun sebelumnya
2	Prosedur	 Kaurpers mempersiapkan Sidang UKP Menghimpun bahan sidang UKP bagi Personil yang memenuhi syarat Membuat Surat Usul Kenaikan Pangkat ditujukan ke komando atas (Ka.Diskesau) bagi personal yang telah memenuhi syarat sidang UKP Usulan UKP di usulkan dalam bentuk berkas dokumen yang telah ditandatangani oleh Ka RSPAU
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 Minggu
4	Biaya	Tidak ada Biaya/tariff
5	Produk Layanan	Usulan kenaikan pangkat berupa berkas dokumen yang telah ditandatangani Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

1. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Kenaikan Pangkat (UKP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Udara; Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Kepangkatan, dan Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara; Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 33 Tahun 2020 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN UDARA dr. SUHARDI HARDJOLUKITO
2	Fasilitas	 Dokumen /rencana kebutuhan; Lembar Disposisi; dan Komputer/Printer.
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana dan Bahan Sidang UKP; Memiliki kemampuan menyusun Bahan Penilaian Kinerja secara skala prioritas; Memiliki kemampuan dalam penyusunan Bahan sidang UKP sesuai Masa Dinas Pangkat Personalia bersangkutan dan syarat lain untuk usul kenaikan pangkat; dan Memiliki data Objektif dan data pendukung untuk penyusunan Bahan sidang untuk naik pangkat.
4	Pengawasan Internal	Sidang UKP di pimpin oleh Pimpinan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai hasil sidang UKP
6	Jaminan Pelayanan	Usul Kenaikan pangkat dilaksanakan sesuai dengan standar operational prosedur dan waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	Laporan berkala setiap 2 periode kenaikan pangkat kepada komando atas
---	------------------------------------	--

2. a. Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Dokumen Gaji berkala sebelumnya
2	Prosedur	 Kaurpers menyiapkan dokumen KGB dari Bintara Juru Bayar. Menghimpun dan menyiapkan rencana KGB. Menyerahkan Rencana KGB kordinasi bahan dan menyerahkan kepada Bintara Juru Bayar.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4	Biaya	Tidak ada Biaya/tariff
5	Produk Layanan	Rencana KGB yang telah ditandatangani Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito /Kaset
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukitowwww.instagram.com/hardjo_insta Website: rspauhardjolukito.co.id

2. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala

NO	KOMPONEN	URAIAN
1		 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Udara; Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Kepangkatan, dan Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara; Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 33 Tahun 2020 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN UDARA dr. SUHARDI HARDJOLUKITO
2	Fasilitas	 Dokumen rencana kebutuhan; Lembar Disposisi; daN Komputer/Printer/Scanner
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana dan pelaporan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); Memiliki kemampuan menyusun Bahan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); Memiliki kemampuan dalam menganalisa Kenaikan Gaji Berkala (KGB); dan Memiliki data Objektif dan data pendukung untuk penyusunan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
4	Pengawasan Internal	Gaji berkala ditandatangani oleh pimpinan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan waktu gaji berkala personel 2 tahun sekali
6	Jaminan Pelayanan	Gaji berkala dilaksanakan sesuai dengan standard operational prosedur dan waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	Laporan setiap bulan

3. a. Standar Pelayanan Izin/Cuti

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Persetujuan Cuti dari Kepala Ruangan dalam bentuk Buku Cuti/Izin
2	Prosedur	 Menerima buku pengajuan cuti/Izin yang sudah disposisi sub bagian Memeriksa Buku pengajuan cuti/Izin dan meneruskan ke karumkit Membuat Surat Cuti/Izin bagi yang cuti/Izinnya telah disetujui
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja
4	Biaya	Tidak ada Biaya/tariff
5	Produk Layanan	Surat Cuti/Izin yang telah ditandatangani Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito /Kaset
6	Pengelolaan Aduan	 Ruang Pengaduan: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Kotak Saran: Lantai 1 RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Telepon Pengaduan: 085600077800 e-Mail: rspauhardjolukito@gmail.com MedSos: www.facebook.com/rspau.hardjolukito

3. b. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Izin/Cuti

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Udara; Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Kepangkatan, dan Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara; Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 33 Tahun 2020 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN UDARA dr. SUHARDI HARDJOLUKITO

2	Fasilitas	 Permohonan Pemberian Cuti; Lembar Disposisi; dan Komputer Printer Scanner
3	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan computer dalam membuat surat cuti/izin
4	Pengawasan Internal	Surat Cuti/izin ditandatangani oleh pimpinan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan permohonan cuti/ijin personal RSPAU dr. S. Hardjolukito
6	Jaminan Pelayanan	Cuti/Izin dilaksanakan sesuaidengan standar operational prosedur dan waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
8	Evaluasi kinerja Pelaksanaan	Surat cuti diarsipkan

BAB VI PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito ini dibuat dan dipublikasikan, sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan eksternal dan internal.

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito dan publikasinya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transparansi publik, sehingga berpeluang bagi RSPAU dr. S. Hardjolukito mendapatkan umpan balik yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.

Hal-hal yang belum sempurna dan belum tertuang di dalam Standar Pelayanan ini akan diatur kemudian dan disempurnakan sesuai dengan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat dan RSPAU dr. S. Hardjolukito.

ALA RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO,

MARSEKAL PERTAMA TNI